

**ANALISIS FATWA MAJELIS TARJIH PENGURUS PUSAT  
MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM TALAK  
DALAM KEADAAN EMOSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam  
Program Strata I (S1) Dalam Ilmu Syari'ah



*Oleh:*

Ahmad Baedlowi

092111006

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2016**

Achmad Arief Budiman, M. Ag.  
Jl. Tembalang Pesona Asri L-19 Rt/Rw 4/4 Kramas,  
Tembalang Semarang

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
an. Sdr. Ahmad Baedlowi

Kpd Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Baedlowi  
NIM : 092111006  
Jurusan : Ahwal Al- Syahsiyah  
Judul Skripsi : Analisis Fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah tentang Hukum Talak dalam Keadaan Emosi

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunakaqsyahkan. Atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 07 Juni 2016

Pembimbing





KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Baedlowi  
NIM : 092111006  
Judul : Analisis Fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat  
Muhammadiyah Tentang Hukum Talak Dalam Kondisi  
Emosi

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlude/baik/cukup, pada tanggal: 15 Juni 2016 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2015/2016

Semarang, 22 Juni 2016

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Dr. H. Ali Imron, M. Ag.  
NIP. 19730730 200312 1 003

Sekretaris

Achmad Ariel Budiman, M.Ag.  
NIP. 19691031 199503 1002

Penguji I

Drs. H. Abu Habsin, M.A., Ph.D  
NIP. 19590606 198903 1 002

Penguji II

Dr. Rokhmadi, M. Ag.  
NIP. 19660518 199403 1 002

Pembimbing

Achmad Ariel Budiman, M.Ag.  
NIP. 19691031 199503 1002



## MOTTO

عن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن مائهك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة.  
(رواه أبو داود)<sup>1</sup>

Artinya: Dari Abdurrahman bin Habib dari ‘Atha’ bin Abi Rabbah dari Ibnu Mahik dari Abi Hurairah, Rasulullah saw bersabda, “*tiga perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius, yaitu nikah, talak, dan rujuk.*

(HR. Abu Dawud)

---

<sup>1</sup> Sulaiman bin al ‘Asyas al Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, jld 1 Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah 1996, hlm. 166.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 07 Juni 2016  
ator



6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Khmad Baedlowi  
NIM. 092111006

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segenap rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak Muhammad Kabul dan Ibu Subaidah yang telah mendo'akan dan mengajarkan penulis untuk selalu semangat dalam menjalani kehidupan, untuk selalu melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Beliau adalah sosok orang tua yang tak pernah tergantikan.
2. Saudara-saudaraku tercinta Kakaku Saiin Ngalim SHL., Shofiatun Al – Hafidzah., Siti Nur wahidah, Adikku Syaefuddin Zuhri dan Bulekku Siti Robbi'ah S.Pd.I., yang tak hentinya mengingatkan ketika penulis lupa, memarahi ketika penulis malas, memberi semangat ketika penulis putus asa, dan dalam keadaan tersebut akhirnya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini, Mereka adalah sahabat Kehidupan.
3. Seluruh keluarga besar dan kepada semua pihak yang penulis miliki, dengan dorongan motivasi dan Do'anya yang selalu terucap sehingga penulis tergugah untuk selalu bangkit dalam melakukan kewajiban untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Teman-teman UKM Bandung Karate Club, Terimakasih atas kebersamaan dan Ilmunya, dari penulis banyak belajar tentang apa itu arti kekeluargaan dan tanggung jawab.

## ABSTRAK

Perceraian dalam Islam pada prinsipnya dilarang, hal ini dapat dilihat dari isyarat Rasulullah Saw dalam sabdanya, bahwa *thalaq* adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah. Perceraian merupakan jalan terakhir untuk mengakhiri pertentangan dan pertikaian dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, keluarga yang mengalami pertengkaran dan perkecokan serta rasa benci antara suami istri harus mencapai jalan keluar yang layak untuk tidak melukai dan menyakiti kedua belah pihak. Pertentangan dan pertikaian tersebut memicu emosi masing-masing pihak, baik pihak suami maupun istri yang akhirnya menimbulkan perkecokan. Menurut Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah talak dalam keadaan emosi yang akal pikirannya telah tertutup, maka talaknya tidak jatuh. Jika talak itu dijatuhkan oleh suami dalam keadaan emosi yang tidak tertutup akal pikirannya, maka talaknya juga tidak jatuh. Orang yang dalam keadaan emosi yang tertutup akal pikirannya disamakan dengan orang yang sedang mabuk.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah tentang hukum menjatuhkan talak dalam keadaan emosi? 2) Bagaimana *istinbath* Fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah tentang hukum menjatuhkan talak dalam keadaan emosi?

Dilihat dari sumbernya penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data dokumentasi, yakni berupa fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah tentang hukum talak yang dijatuhkan dengan emosi dan rujuknya. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu dengan menguraikan pokok permasalahan kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa talak yang terjadi dalam keadaan emosi yang sudah tidak terkendali kesadarannya maka talak tersebut tidak terjadi, karena orang emosi yang tidak terkontrol kesadarannya sama halnya dengan orang yang mabuk. *Istinbath* hukum

fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tersebut didasarkan pada hadits riwayat Ahmad bin Hanbal yang menjelaskan tentang talak yang dilakukan oleh suami dalam keadaan al maghlub akalnya (orang tertutup akalnya), ketika akal tertutup maka ruang gerak akal itupun sempit sehingga tidak dapat menyadari apa yang diucapkan serta dampak dari ucapan tersebut. Selain disandarkan pada hadits tersebut, perkara talak dalam keadaan emosi ini juga didasarkan pada ayat al Qur'an yang menjelaskan tentang hukum shalat orang yang mabuk, yaitu QS. al Nisa' 43. Menurut penulis penyandaran hukum tersebut kurang tepat, karena *illat* (alasan hukum) dari perkara yang disandarkan (perceraian dalam kondisi marah) dengan shalat dalam keadaan mabuk, kurang sesuai.

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“Analisis Fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah tentang Hukum Talak dalam Keadaan Emosi”**, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Achmad Arief Budiman, M. Ag., selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.
2. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
3. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum dengan pelayanannya.

5. Bapak, Ibu, Kakak-kakak dan saudara-saudaraku semua atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
6. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah Swt. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, 07 Juni 2016  
Penyusun

Ahmad Baedlowi  
NIM. 092111006

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Cover</b> .....	
<b>Halaman Persetujuan Pembimbing</b> .....	ii
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	iii
<b>Halaman Motto</b> .....	iii
<b>Halaman Persembahan</b> .....	iv
<b>Halaman Deklarasi</b> .....	vi
<b>Halaman Abstrak</b> .....	vii
<b>Halaman Kata Pengantar</b> .....	viii
<b>Daftar Isi</b> .....	x

### **BAB I      PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Metodologi Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	14

### **BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK**

A. Pengertian Talak .....	16
B. Dasar Hukum Talak .....	19
C. Rukun dan Syarat Talak .....	26
D. Macam-Macam Talak .....	29
E. Alasan Perceraian .....	38
F. Akibat-Akibat Percerain .....	46

### **BAB III    FATWA MAJELIS TARJIH PENGURUS PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM TALAK DALAM KEADAAN EMOSI**

A. Profil Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah .....	50
B. Fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah tentang Hukum Talak dalam Keadaan Emosi.....	57
C. <i>Istinbath</i> Hukum Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah tentang Hukum Talak dalam Keadaan Emosi .....	62

**BAB IV ANALISIS FATWA MAJELIS TARJIH PENGURUS PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM MENJATUHKAN TALAK DALAM KEADAAN EMOSI**

A. Analisis Fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah tentang Hukum Talak dalam Keadaan Emosi .....	68
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah tentang Hukum Talak dalam Keadaan Emosi .....	76

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	87
B. Saran-Saran.....	88
C. Penutup .....	89

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan komunitas terkecil masyarakat dalam bernegara. Meskipun mereka hidup dalam satu atap, akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan adanya perbedaan pendapat, pola pikir, bahkan keyakinan terhadap agama. Perbedaan pendapat dan pola pikir tersebut sering kali berpengaruh terhadap kerukunan rumah tangga, bahkan sampai terjadi perceraian. Setiap orang tentu tidak menginginkan perceraian terjadi dalam kehidupan mereka. Banyak alasan yang membuat suami istri mengambil jalan perceraian misalnya karena tidak ada saling kecocokan, disharmoni yang diakibatkan banyak faktor, KDRT dan lain sebagainya.

Perceraian atau dalam istilah fiqh (hukum Islam) disebut dengan istilah *thalaq*. Kata *thalaq* berasal dari bahasa Arab yaitu *thalaqa-yathlaqu-thalaqan* yang bermakna melepaskan atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat konkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Dalam Kamus Arab Indonesia, *thalaq* berasal dari kata *thalaqa-yathlaqu-tathliqan* (bercerai).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 239.

Sedangkan dalam kamus al Munawwir, *thalaq* berarti berpisah, bercerai.<sup>2</sup>

Menurut Abdurrahman al Jaziri definisi *thalaq* adalah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Menghilangkan ikatan pernikahan ialah menghilangkan ikatan pernikahan sehingga isteri tidak lagi halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi *thalaq* tiga). Sedangkan mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak *thalaq* bagi suami, jika *thalaq* tersebut merupakan thalak *raj'i*.<sup>3</sup>

Thalak atau perceraian dibagi sesuai dengan kondisi isteri yang akan diceraikan. Melihat kondisi istri pada waktu cerai diucapkan oleh suami, thalak ada dua macam, yaitu thalak *sunni* dan thalak *bid'i*. Melihat kemungkinan bolehnya suami kembali kepada mantan istrinya, thalak dibagi menjadi dua macam, yaitu thalak *raj'i* dan thalak *ba'in*.

Perceraian juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab VIII Pasal 38 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Bab XVI Pasal 113.

---

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997, hlm. 861

<sup>3</sup> Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, Jld. 4, Kairo: Muassasah al Mukhtar, <sup>2000</sup>, hlm. 216.

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan<sup>4</sup>

Islam membenarkan putusnya perkawinan (percerian) sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) dari usaha melanjutkan rumah tangga. Apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka *kemudharatan* yang akan terjadi. Dengan demikian putusnya perkawinan (perceraian) adalah suatu jalan yang baik.

Perceraian dalam fiqh pada prinsipnya dilarang, hal ini dapat dilihat dari isyarat Rasulullah Saw dalam sabdanya, bahwa *thalaq* atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah, sebagaimana dalam hadits berikut ini:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. (رواه أبو داود)<sup>5</sup>

Artinya: Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “*perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak*”. (HR. Abu Dawud)

Perceraian merupakan jalan terakhir untuk mengakhiri pertentangan dan pergolakan yang terjadi antara suami istri. Perceraian laksana karantina penyakit, maka keluarga yang dilanda pertengkaran dan percekocokan serta rasa benci antara

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 87. Lihat pula dalam *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 34.

<sup>5</sup> Sulaiman bin al ‘Asyas al Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, jld 1 Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah 1996, hlm. 120.

suami istri harus mencapai jalan keluar yang layak untuk tidak melukai dan menyakiti kedua belah pihak.

Pertentangan dan pergolakan tersebut memicu emosi masing-masing pihak, baik pihak suami maupun istri yang akhirnya menimbulkan percekocokan. Ketika terjadi perselisihan antara suami isteri, al Qur'an memberikan tuntunan sebagai solusi untuk mengatasinya, yaitu dalam firman Allah SWT berikut ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٥٠﴾

Artinya: *“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”*. (QS. al Nisa’: 35)<sup>6</sup>

Menurut mayoritas ulama, siapa yang mengucapkan kata talak (cerai) walau dalam keadaan bercanda atau main-main asalkan kata talak tersebut keluar jelas dan tegas, maka talak tersebut jatuh dengan syarat rang yang mengucapkan talak tersebut baligh (dewasa) dan berakal. Dalil yang mendukung pernyataan ini adalah firman Allah SWT sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Yayasan Penyelenggara penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 123.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ<sup>c</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujukilah mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. al Baqarah: 231)<sup>7</sup>

عن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. (رواه أبو داود)<sup>8</sup>

Artinya: Dari Abdurrahman bin Habib dari ‘Atha’ bin Abi Rabbah dari Ibnu Mahik dari Abi Hurairah, Rasulullah saw bersabda, “tiga perkara yang serius

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 56.

<sup>8</sup> Sulaiman bin al ‘Asyas al Sijistani, *op. cit.*, hlm. 166.

*dan bercandanya sama-sama dianggap serius, yaitu nikah, talak, dan rujuk. (HR. Abu Dawud)*

Berdasarkan hadits di atas, para ulama sepakat akan sahnya talak dari orang yang bercanda, bergurau atau sekedar main-main, asalkan orang yang mengucapkan talak bermaksud tegas dengan kata talak.

Begitu juga talak yang dilakukan dalam keadaan emosi, para ulama (Maliki, Syafi'i dan Hanbali) sepakat akan jatuhnya talak pada saat emosi. Sedangkan ulama Hanafi melihat kadar emosi pada saat mengucapkan talak, apabila emosi masih bisa dikendalikan dalam arti orang tersebut masih memiliki kesadaran dan mengetahui apa yang diucapkan maka talaknya jatuh. Apabila emosinya tidak terkendali, sudah tidak memiliki kesadaran maka talaknya tidak jatuh.

Mengenai hal ini, yakni talak dalam keadaan emosi Majelis Tarjih Pengurus Pusat (selanjutnya disingkat PP) Muhammadiyah memberikan fatwa sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Menurut Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah talak dalam keadaan emosi yang akal pikirannya telah tertutup, maka talaknya tidak jatuh. Jika talak itu dijatuhkan oleh suami dalam keadaan emosi yang tidak tertutup akal pikirannya, maka talaknya juga tidak jatuh. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah QS. al Nisa' ayat 43:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan*”. (QS. al Nisa’: 43)<sup>9</sup>

Orang yang dalam keadaan emosi yang tertutup akal pikirannya disamakan dengan orang yang sedang mabuk. Orang yang sedang mabuk jika ia melakukan perbuatan penting seperti shalat, maka shalatnya tidak sah, karena akal pikirannya tertutup karena mabuknya itu.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah tentang Hukum Menjatuhkan Talak dalam Keadaan Emosi**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah tentang hukum menjatuhkan talak dalam keadaan emosi?

---

<sup>9</sup> Yayasan Penyelenggara penterjemah al Qur’an Depag RI, *op. cit.*, hlm. 125.

<sup>10</sup> Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, *Menjatuhkan Talak (Cerai) dalam Keadaan Emosi*, 2004, hlm. 1-2.

2. Factor-faktor yang mempengaruhi Fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah tentang hukum menjatuhkan talak dalam keadaan emosi?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tentang hukum menjatuhkan Talak dalam keadaan emosi.
2. Untuk mengetahui istinbath Fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah tentang hukum mnjatuhkan talak dalam keadaan emosi.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tolok ukur dari wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelajari dari institusi pendidikan tempat penulis belajar, khususnya pada masalah talak dalam keadaan emosi.
2. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penambah pengetahuan tentang teori-teori akad nikah, khususnya yang berkaitan dengan masalah talak dalam keadaan emosi.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan penelusuran penulis, dijumpai adanya beberapa skripsi yang pembahasannya relevan dengan penelitian ini, skripsi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang disusun oleh Marfuin (092111048) Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dengan judul “*Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Talak Bid’i*”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa menurut Ibnu Hazm talak bid’i adalah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada isterinya pada masa haidh atau pada masa suci yang telah digauli, dan talak tiga yang dikumpulkan dalam sekali ucap. Menurut Ibnu Hazm talak bid’i itu tidak jatuh talak, dengan tidak jatuhnya talak tersebut maka tidak memberikan konsekuensi hukum apapun. *Istinbat* hukum Ibnu Hazm dalam pendapatnya tersebut adalah dengan memahami makna *zhahir nash* al Qur’an Surat al Thalaq ayat 1. Selain itu ayat ini juga sebagai peng-qayyid bagi nash-nash yang menerangkan pengertian talak secara umum seperti yang dijelaskan dalam Surat al-Baqarah ayat 228 dan 229.

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh M. Syahid (2101167) Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dengan judul “*Studi Analisis Pendapat Yusuf al Qardhawy Tentang Efektifitas Menceraikan Isteri Waktu Datang Bulan*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Yusuf al Qardhawy menceraikan isteri waktu datang bulan itu thalaknya tidak jatuh dan tidak memiliki implikasi thalak. Hal ini disebabkan karena thalak yang Allah SWT sebutkan dalam QS. al Baqarah: 229 dan surat al Thalak: 1 adalah thalak *raj’i*. Secara *dhahir nash* pemaknaan ayat tersebut tidak membolehkan adanya thalak pada isteri yang

sedang *haidl*. Metode yang digunakan Yusuf al Qardhawy adalah dengan pemahaman ayat yang tersurat baik yang terdapat pada surat al Baqarah: 229 dan surat al Thalak: 1, kedua ayat tersebut memberikan batasan dan aturan tertentu tentang thalak, sehingga apa yang tidak disyari'atkan dianggap sebagai larangan.

*Ketiga*, skripsi yang disusun oleh Sofi Hidayati (2103217) Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dengan judul “*Studi Pemikiran Ibnu Qudamah tentang Hukum Menikah dengan Niat Cerai*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat Ibnu Qudamah tidaklah tepat dan tidak dapat diterapkan dalam kondisi kekinian khususnya di Indonesia. Pertama karena pernikahan model ini bertentangan dengan maqoshid al-syari 'ah dari pernikahan itu sendiri, juga pernikahan model ini seolah merupakan sebuah bentuk penipuan terselubung bagi wanita.

*Keempat*, skripsi yang disusun oleh Bayu Wismoyo (092111025) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul “*Analisis Terhadap Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tentang Hukum Menikah dengan Pezina*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tentang ketidakbolehan menikah dengan pezina didasarkan pada dzahir nash QS. al Nuur ayat 3. Ayat tersebut disamping mengecam perbuatan zina, pezina juga diharamkan bagi orang-orang mukmin. Meskipun para ulama' berselisih pendapat mengenai hukum menikah dengan orang yang berzina,

sebagian ulama menganggap sah perkawinan tersebut, selagi memenuhi rukun dan syaratnya. Dan mendasarkan pada hadits Martsad al Ghanawi, dia dilarang oleh Nabi SAW menikah dengan pezina. Istinbath hukum Majelis Tarjih PP Muhammadiyah tentang hukum menikah dengan pezina adalah dengan ijtihad bayani. Karena zina secara jelas telah disebutkan dalam nash, baik al Qur'an maupun hadits. Setelah memperhatikan fatwa tersebut penulis cenderung berbeda dengan pendapat majelis tarjih PP Muhammadiyah karena ayat 3 QS. al Nuur telah dinasakh oleh ayat selanjutnya yaitu ayat 32. Dengan pertimbangan aspek hukum, sosial dan kemasyarakatan, diharapkan pelaku perzinaan mendapatkan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki segala perilaku buruknya dengan membina keluarga yang sah, terhormat dan dilindungi hukum.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena apa yang penulis teliti adalah fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah tentang hukum menjatuhkan talak dalam keadaan emosi. Oleh karena itu, penulis yakin untuk tetap melanjutkan penelitian ini tanpa ada asumsi plagiasi.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan berbagai macam metode untuk memperoleh data yang akurat.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka). Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>11</sup> Jadi dalam hal ini, penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan dengan dokumen fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah tentang hukum menjatuhkan talak dalam keadaan emosi.

### **2. Sumber Data**

Terdapat dua jenis sumber data dalam penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah bahan orisinil yang menjadi dasar bagi penelitian, dan merupakan penyajian formal pertama dari hasil penelitian.<sup>12</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah tentang hukum menjatuhkan talak dalam keadaan emosi.

---

<sup>11</sup> Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, cet. ke-I, 2004, hlm. 3.

<sup>12</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009, hlm. 117-118.

Sumber data sekunder, adalah sumber yang mempermudah proses penilaian literatur primer, yang mengemas ulang, menata kembali, menginterpretasi ulang, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain menambah nilai pada informasi baru yang dilaporkan dalam literatur primer.<sup>13</sup>

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter. Menggunakan data primer yang berupa kumpulan fatwa-fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah tentang hukum menjatuhkan talak dalam keadaan emosi dan data sekunder yang berupa buku-buku sebagai penunjang dalam analisis permasalahan tersebut.

### **4. Metode Analisa Data**

Selanjutnya setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya yaitu analisis terhadap data yang telah dikumpulkan tersebut. Teknis analisis data yang dipergunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan menguraikan pokok permasalahan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>14</sup> Metode deskriptif analisis ini untuk

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 11-12.

<sup>14</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Putra, 2002, hlm. 86.

menggambarkan data yang seteliti mungkin untuk dianalisis dengan pemeriksaan secara konseptual atas suatu pendapat, sehingga dapat diperoleh suatu kejelasan arti seperti yang terkandung dalam fatwa tersebut.

Pola pikir yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan dalil-dalil umum yang selanjutnya digunakan untuk menganalisis hal yang khusus.<sup>15</sup> Dalil umum di sini adalah dalil-dalil tentang talak yang digunakan untuk menganalisis fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah tentang talak dalam keadaan emosi.

## **F. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari sub-sub bab permasalahan. Maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan umum tentang talak yang meliputi pengertian talak, dasar hukum talak, macam-macam talak dan tata cara talak.

---

<sup>15</sup> Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Biru Algesindo, 2006, hlm. 6.

Bab III berisi fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah tentang hukum menjatuhkan talak dalam keadaan emosi. Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang profil Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah, fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah tentang hukum mnjatuhkan talak dalam keadaan emosi dan *istinbath* hukum Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah tentang hukum mnjatuhkan talak dalam keadaan emosi.

Bab IV tentang analisis fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah tentang hukum menjatuhkan talak dalam keadaan emosi. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab yang pertama yaitu analisis fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah tentang hukum menjatuhkan talak dalam keadaan emsi dan analisis *istinbath* hukum Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah tentang hukum menjatuhkan talak dalam keadaan emosi.

Bab V penutup Kesimpulan, Saran-Saran, Penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK

#### A. Pengertian Talak

Pada dasarnya melakukan perkawinan adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya karena sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan ditengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami istri. Perceraian tidak mudah untuk dilakukan, karena harus ada alasan-alasan kuat yang mendasarinya.

Perceraian dalam istilah fiqh disebut dengan kata *thalaq* (طلق). Secara etimologi kata *thalaq* berasal dari bahasa Arab yaitu *thalaqa-yathlaqu-thalaqan*, yang mempunyai arti pisah, cerai, bebas, meninggalkan,<sup>1</sup> dan lepasnya ikatan perkawinan.<sup>2</sup> Menurut istilah syara', talak adalah:

حل رابطة الزواج وإنهاء علقه الزوجية

Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Attabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdzar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996, hlm. 1237.

<sup>2</sup> Abi Bakr bin Muhammad al Husaini, *Kifayat al Ahyar fi Halli Ghayat al Ikhtishar*, Jilid. 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hlm. 68.

<sup>3</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 19.

Abu Zakaria al Anshari dalam kitabnya *Fath al Wahab* memberi definisi talak ialah “melepas tali akad nikah dengan kata *thalaq* dan yang semacamnya”.<sup>4</sup>

Menurut Abdurrahman al Jaziri mendefinisikan talak dengan menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.<sup>5</sup>

Menghilangkan ikatan pernikahan ialah menghilangkan ikatan pernikahan sehingga isteri tidak lagi halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi talak tiga). Sedangkan mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talak bagi suami (dalam hal kalau terjadi talak *raj'i*). Kalau suami mentalak isterinya dengan talak satu, maka masih ada dua talak lagi, kalau talak dua, maka tinggal satu talak lagi, kalau sudah talak tiga, maka hak talaknya menjadi habis.<sup>6</sup>

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.<sup>7</sup>

Definisi yang lain menjelaskan bahwa talak merupakan sebuah istilah untuk lepasnya ikatan perkawinan, sedangkan kata talak itu sendiri adalah kata ungkapan orang-orang Jahiliyah.

---

<sup>4</sup> Zakari bin Muhammad bin Ahmad al Anshari, *Fathu al Wahab bi Syarh Minhaj al Thullab*, Jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2007, hlm. 72.

<sup>5</sup> Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, Jilid. 4, Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000, hlm. 216.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2005, hlm. 206.

Setelah Islam datang menetapkan kata talak sebagai kata untuk melepaskan ikatan pernikahan.<sup>8</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu, istri tidak halal lagi bagi suaminya. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya jumlah talak bagi suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak dalam talak *raj'i*.

Ulama fiqih sependapat bahwa orang yang berhak menjatuhkan talak adalah suami yang waras akalnya, dewasa, dan orang yang bebas menentukan keinginannya berhak menjatuhkan talak atas istrinya. Apabila terpaksa, gila atau masih anak-anak, maka talaknya dianggap main-main, karena talak adalah perbuatan yang mempunyai akibat hukum atas suami istri.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menyebutkan pengertian perceraian secara khusus, karena pada dasarnya pengertian itu merujuk pada kitab-kitab fiqh yang telah ada. Namun istilah perceraian dapat dipahami dari pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa:

Perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian

---

<sup>8</sup> Abi Bakr bin Muhammad al Husaini, *Kifayat al Ahyar fi Halli Ghayat al Iktishar*, jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hlm. 32.

- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan pengadilan<sup>9</sup>

## **B. Dasar Hukum Talak**

Talak merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh syari'at sebagai solusi atas rumah tangga yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya.

Islam mensyari'atkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu yang tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja.<sup>10</sup>

Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami istri, atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi keduanya. Keadaan seperti ini adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, namun adakalanya tidak dapat diselesaikan dan damaikan.

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi

---

<sup>9</sup> *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 87.

<sup>10</sup> Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 157.

memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian. Maka untuk mengatasi hal tersebut terbukalah pintu perceraian adapun dasar diperbolehkannya melakukan perceraian adalah:

1. Dasar hukum kebolehan talak dari al Qur'an sebagai berikut:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فِيمَا سَأَلَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (QS.Al-Baqarah: 229)<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 36.

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ  
 رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَدْحَةٍ مُمَيَّنَةٍ ۗ  
 وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ  
 بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: “*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu. Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru*”. (QS. al Talak: 1)<sup>12</sup>

2. Dasar hukum talak dari hadist antara lain adalah:

حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم بمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. (رواه مسلم)<sup>13</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Malik dari Nafi’, bahwasanya Abdullah bin ‘Umar menceraikan

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 558.

<sup>13</sup> Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, t. th, hlm. 1093.

isterinya, dalam keadaan haidh pada masa Rasulullah masih hidup. Lalu ‘Umar bin al Khathab menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw, Rasulullah Saw berkata kepada ‘Umar al Khathab: “kembalilah padanya, kemudian tahanlah sampai dia suci, kemudian haidh, kemudian suci lagi. Selanjutnya, jika kamu mau tahanlah dia dan jika kamu berkehendak, boleh kamu ceraikan sebelum kamu menyentuhnya. Demikianlah ‘iddah yang diperintahkan oleh Allah dalam menceraikan istri”. (HR. Muslim)

وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: "أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم" حتى قام رجل، فقال يا رسول الله ألا أقتله؟<sup>14</sup> رواه النسائي

Artinya: dari Mahmud bin Labid ra. berkata: diberitahukan kepada Rasulullah Saw. Tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya dengan tiga kali talak sekaligus, lalu Nabi Saw. Berdiri dalam keadaan marah, kemudian bersabda: apakah kitab Allah telah dipermainkan sedang Aku dihadapan kalian semua, sehingga seorang laki-laki berdiri, kemudian dia berkata: wahai Rasulullah apakah aku tidak membunuhnya?. (HR. al Nasa’i)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابوداود)<sup>15</sup>

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a berkata telah bersabda Rasulullah Saw, “perkara halal yang sangat dibenci Allah adalah talaq”. (H.R. Imam Abu Daud)

<sup>14</sup> Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulugh al Maram min Adillat al Ahkam*, Semarang: Toha Putera, t. th., hlm. 224.

<sup>15</sup> Sulaiman bin al ‘Asyas al Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, jilid 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1996, hlm. 178.

Kata “perbuatan halal yang sangat dibenci” merupakan ungkapan *majaz*, sebab tidak berdampak pahala dan tidak juga merupakan pendekatan diri kepada Allah dalam pelaksanaannya. Sebagian ulama membuat perumpamaan perbuatan halal yang dibenci ini dengan pelaksanaan shalat wajib di tempat selain masjid tanpa ada alasan. Kemudian makna thalaq dalam hadis di atas yaitu perceraian tanpa sebab dan dalam kondisi yang stabil.<sup>16</sup>

Dasar hukum perceraian dalam hukum positif diatur dalam:

- a. Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
- c. Pasal 65 sampai dengan Pasal 82 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Pasal 113 sampai dengan Pasal 128 Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Aturan-aturan di atas pada dasarnya menjadikan perceraian sebagai jalan keluar bagi penyelesaian konflik dalam rumah tangga walaupun pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian.

Mengenai hukum talak ini para ulama berbeda pendapat, tetapi yang paling kuat adalah mereka yang berpendapat bahwa

---

<sup>16</sup> Taufik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 103.

talak itu dilarang kecuali dengan alasan yang benar dan kuat. Berikut ini hukum talak yang disebutkan oleh para ulama:

### 1. Wajib

Talak wajib yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak hakam (penengah), karena perpecahan suami istri yang sudah berat. Jika kedua hakam melihat atau berpendapat bahwa talak tersebut sebagai langkah atau jalan satu-satunya untuk menghentikan *syiqaq* (perpecahan) mereka.<sup>17</sup> Sebagaimana Firman Allah dalam QS. al Baqarah ayat 226-227:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾  
وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: “Bagi suami-suami yang meng illa istri-istri mereka, hendaknya menunggu empat bulan, jika mereka akan kembali maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Tetapi jika mereka menghendaki talaq, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”. (QS. al Baqarah: 226-227)<sup>18</sup>

### 2. Haram

Talak haram adalah talak yang dilakukan tanpa ada *hajat* (kebutuhan). Talak di haramkan karena merugikan diri

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 208.

<sup>18</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *op. cit.*, hlm.

suami atau istri karena tidak ada maslahat yang diperoleh suami istri serta tidak memberikan kebaikan bagi keduanya.<sup>19</sup>

### 3. Sunnah

Yaitu mentalak istrinya karena mengabaikan kewajibannya kepada Allah SWT, seperti sholat dan sebagainya yang tidak mungkin bagi suami untuk memaksanya atau istri tidak memiliki rasa malu.<sup>20</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا مَحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak*”. (QS. al Nisa: 19)<sup>21</sup>

### 4. Mubah

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*,

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 209.

<sup>21</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *op. cit.*, hlm.

Yaitu merupakan hukum asal talak, talak yang diubah adalah talak yang dilakukan karena adanya hal yang menuntut ke arah itu, baik karena buruknya perangai istri, pergaulannya kurang baik atau hal-hal buruk lainnya.<sup>22</sup>

### C. Rukun dan Syarat Talak

Kata rukun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.<sup>23</sup> Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.<sup>24</sup>

Rukun menurut istilah adalah sesuatu yang harus terpenuhi yang batal jika tidak terpenuhi. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum.<sup>25</sup> Dalam talak ada beberapa unsur yang berperan didalamnya yang disebut dengan rukun, dan masing-masing rukun itu terdapat beberapa persyaratan.

Imam Hanbali dan Hanafi menyatakan bahwa sesungguhnya rukun talak hanya satu, yaitu sifat ketentuan secara umum yakni ucapan talak, karena talak tidak akan terjadi kecuali dengan petunjuk ucapan talak. Mereka menyatakan bahwa rukun

---

<sup>22</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaid, *Fiqh Wanita*, Terj. M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al Kausar, 2006, hlm. 427.

<sup>23</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. ke-3, 2006, hlm. 966.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 1114.

<sup>25</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul al Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr, 1985, hlm. 59.

talak yaitu ucapan yang menunjukkan atas pentingnya ucapan tersebut, baik dengan lafadz yang jelas maupun samar.<sup>26</sup> Para ulama membagi rukun talak menjadi tiga macam:

- 1) Berkaitan dengan suami yang mentalak.
- 2) Berkaitan dengan istri yang ditalak.
- 3) Berkaitan dengan *shighat* talak.

Sedangkan syarat talak yang terdapat dalam setiap rukunnya adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

*Pertama:* suami, syarat suami yang mentalak istrinya adalah benar-benar suami yang sah, *baligh*, sehat akalnya dan atas kemauan sendiri tanpa paksaan orang lain.

*Kedua:* istri, syarat istri yang ditalak suaminya adalah istri yang masih dalam kekuasaan suaminya, yakni istri masih dalam ikatan pernikahan yang sah dengan suaminya. Syarat ini maksudnya adalah antara suami istri tersebut memiliki hubungan perkawinan yang sah. Seandainya tidak ada nikah, lalu dikatakan, “Saya mentalakmu”, seperti ini termasuk talak yang tidak sah. Jadi seseorang suami tidak sah menjatuhkan talak terhadap istri orang lain. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah Saw.

عن جا بر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق بعد ملك. (رواه ابو يعلى وصححا الحكم)<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Abdurrahman al Jaziri. *op. cit.* hlm. 265-282.

<sup>27</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia, antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, cet. ke-1, 2006, hlm. 200.

<sup>28</sup> Ibnu Hajar al Asqalani, *op. cit.*, hlm. 227.

Artinya: Dari Jabir ra. berkata, Rasulullah Saw bersabda: “*tidak ada talak melainkan sesudah menikah dan tidak ada kemerdekaan melainkan setelah dimiliki*”. (H.R. Abu Ya’la dan disahihkan oleh Hakim)

Dalam hadits ini disebut kata talak setelah sebelumnya disebutkan nikah. Ini menunjukkan bahwa yang menalak adalah benar-benar suami yang sah melalui jalan pernikahan. Seandainya ada yang kumpul kebo (sebutan untuk sepasang pria wanita yang hidup bersama tanpa melalui jalur nikah), lalu si pria mengajukan cerai, seperti ini tidak jatuh talak.

*Ketiga, sighthat*, yang dimaksud dengan *sighthat* disini adalah kata-kata yang menunjukkan pada lepasnya ikatan pernikahan, baik *sharih* ataupun *kinayah*. Syarat *shighthat* talak adalah;

- 1) Ucapan atau kata yang menunjukkan untuk melepaskan ikatan pernikahan, baik secara *sharih* atau *kinayah*.<sup>29</sup> Ucapan yang *sharih* adalah kata-kata yang jelas menunjukkan talak (cerai), misalnya kata: *thalaq*, *firaq*, dan *sirah*. Untuk kata yang *sharih* tidak membutuhkan niat dari suami. Sedangkan kata yang *kinayah* adalah lafadz yang dapat bermakna ganda, artinya dapat bermakna talak dan dapat bermakna bukan talak, sehingga tergantung niat dari suami.<sup>30</sup>

---

193. <sup>29</sup> Djama’an Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dimas, cet. ke-1, 1993, hlm.

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 139.

- 2) *Al Qashdu* (kesengajaan), artinya bahwa ucapan talak itu memang sengaja dimaksudkan untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu salah ucap yang tidak dimaksudkan untuk talak, dipandang tidak jatuh talaknya.<sup>31</sup>

#### D. Macam-Macam Talak

Talak dapat dibagi-bagi dengan melihat kepada beberapa keadaan. Bila ditinjau dari segi boleh tidaknya bekas suami merujuk istrinya, talak dibagi menjadi dua macam:

##### 1) Talak *raj'iy*

Yaitu talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa *iddah*, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.<sup>32</sup> Hal senada dikemukakan juga oleh Ibnu Rusyd bahwa talak *raj'iy* adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk istri.<sup>33</sup> Dengan demikian talak *raji'y* adalah talak dimana suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa *iddah*.

##### 2) Talak *ba'in*

---

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghazali, *op. cit.*, hlm. 204-205.

<sup>32</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al Fiqh 'ala al Mazahib al Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 451.

<sup>33</sup> Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, al Qurthubi *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtaashid*, Jilid. 2, Beirut-Libanon: Dar Ibnu 'Ashsosoh, 2005, hlm. 45.

Talak *ba'in* adalah talak (menceraikan) istri dimana suami tak dapat lagi secara sepihak merujukinya.<sup>34</sup> Dengan kata lain, talak *ba'in* adalah talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru. Talak *ba'in* ini terbagi pula kepada dua macam:

a. *Ba'in sughra*

Ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu.<sup>35</sup> Atau talak yang suami tidak boleh *ruju'* kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhallil*. Yang termasuk *bain shughra* itu adalah sebagai berikut:

1. Talak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini tidak memerlukan *iddah*. Oleh karena tidak ada masa *iddah*, maka tidak ada kesempatan untuk *ruju'*, sebab *ruju'* hanya dilakukan dalam masa *iddah*.
2. Talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang disebut *khulu'*.
3. Talak melalui putusan hakim di pengadilan atau yang disebut *fasakh*.

---

<sup>34</sup> Ibrahim Muhammad al Jamal, *Fiqh al Mar'ah al Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, Fiqih Wanita, Semarang: Alsyifa, 1986, hlm. 411.

<sup>35</sup> Djamaan Nur, *op. cit.*, hlm. 140.

b. *Ba'in Kubra*

Seperti halnya *ba'in shughra*, status perkawinan telah terputus dan suami tidak dapat kembali kepada istrinya dalam masa iddah dengan *ruju'* atau menikah lagi. Namun, dalam hal *ba'in kubra* ini ada persyaratan khusus, yaitu istri harus menikah dahulu dengan laki-laki lain (diselangi orang lain) kemudian suami kedua itu menceraikan istri dan setelah habis masa iddah barulah mantan suami pertama boleh menikahi mantan istrinya. Sebagian ulama berpendapat, perkawinan istri dengan suami kedua tersebut bukanlah suatu rekayasa licik, akal-akalan, seperti nikah *muhallil* (sengaja diselangi). Sebagian lainnya mengatakan, hal itu dapat saja terjadi dan halal bagi suami pertama.<sup>36</sup>

Ditinjau dari keadaan istri waktu dijatuhkannya talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Talak *sunni*

Talak *sunni* ialah talak yang didasarkan pada sunnah Nabi Saw., yaitu apabila seorang suami mentalak istrinya yang telah disetubuhi dengan talak satu pada saat suci,

---

<sup>36</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 81.

sebelum disetubuhi.<sup>37</sup> Bentuk talak *sunni* yang disepakati oleh ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana keadaan istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya.<sup>38</sup>

b. Talak *bid'i*

Talak *bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk talak yang disepakati ulama termasuk dalam kategori talak *bid'i* ialah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami. Talak dalam bentuk ini disebut *bid'i* karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan talak pada waktu istri dapat langsung memulai *iddahnya*.<sup>39</sup> Hukum talak *bid'i* adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada istri, karena memperpanjang masa *iddahnya*.

Ada pula pembagian talak yang tidak masuk pada jenis pembagian di atas, atau disebut dengan la *sunni wa la bid'i*. Talak yang tidak termasuk kategori talak *sunni* dan talak *bid'i* yaitu:

---

<sup>37</sup> Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al Jami' fi Fiqh al Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, Fiqih Wanita, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, hlm. 438.

<sup>38</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 74.

<sup>39</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 161

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dikumpuli.
- 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah *haid* atau istri yang telah lepas *haid*.
- 3) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.<sup>40</sup>

Ditinjau dari segi ucapan talak terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Talak *tanjiz*

Yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan *sharih* atau *kinayah*.

- 2) Talak *ta'liq*

Yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Baik menggunakan *lafaz sharih* atau *kinayah*. Seperti ucapan suami: “Bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya talak”. Talak dalam bentuk ini baru terlaksana secara efektif setelah syarat yang digantungkan terjadi. Dalam contoh di atas talak terjatuh segera setelah ayahnya pulang dari luar negeri, tidak pada saat ucapan itu diucapkan.

Ditinjau dari ucapan suami, talak terbagi menjadi dua bagian;

1. Talak *sharih*

---

<sup>40</sup> Murni Djamal, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1985, hlm. 227.

yaitu talak yang diucapkan dengan jelas, sehingga karena jelasnya, ucapan tersebut tidak dapat diartikan lain, kecuali perpisahan atau perceraian, seperti ucapan suami kepada istrinya, "Aku talak engkau atau aku ceraikan engkau."<sup>41</sup>

Imam Syafi'i dan sebagian fuqaha Zhahiri berpendapat bahwa kata-kata tegas atau jelas tersebut ada tiga, yaitu kata talak yang berarti cerai, kemudian kata *firaq* yang berarti pisah, dan kata *sarah* yang berarti lepas. Di luar ketiga kata tersebut bukan kata-kata yang jelas dalam kaitannya dengan talak. Para ulama berselisih pendapat apakah harus diiringi niat atau tidak. Sebagian tidak mensyaratkan niat bagi kata-kata yang telah jelas tadi, sebagian lagi mengharuskan adanya niat atau keinginan yang bersangkutan.

Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa mengucapkan kata-kata saja tidak menjatuhkan talak bila yang bersangkutan menginginkan talak dari kata-kata tersebut, kecuali apabila saat dikeluarkan kata-kata tadi terdapat kondisi yang mendukung ke arah perceraian. Seperti dikatakan ulama Maliki, ada permintaan dari istri untuk dicerai, kemudian suami mengucapkan kata-kata talak, *firaq*, atau *sarah*.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jili 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 178.

<sup>42</sup> Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 82.

## 2. Talak *kinayah*

yaitu ucapan talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tidak jelas atau melalui sindiran. Kata-kata tersebut dapat diartikan lain, seperti ucapan suami. Pulanglah kamu dan sebagainya. Menurut Malik, kata-kata *kinayah* itu ada dua jenis, pertama, *kinayah zhahiriah*, artinya kata-kata yang mengarah pada maksud dan kedua, *kinayah muhtamilah*, artinya sindiran yang mengandung kemungkinan. Kata-kata sindiran yang *zhahir*, misalnya ucapan suami kepada istrinya, Engkau tidak bersuami lagi atau ber-iddah kamu. Adapun kata-kata sindiran yang mengandung kemungkinan, seperti kata-kata suami kepada istrinya, Aku tak mau melihatmu lagi. Batas antara sindiran yang *zhahir* dan sindiran yang *muhtamilah* sangat tipis dan agak sulit dipisahkan.<sup>43</sup>

Baik kata-kata tegas maupun sindiran keabsahannya menurut yang penulis pahami pada dasarnya terpulang pada keinginan suami tadi, yang dikaitkan dengan kondisi dan situasi ketika kata-kata itu diucapkan. Oleh karena itu, pengucapan kata-kata, baik *sharih* apalagi *kinayah* yang tidak bersesuaian atau tidak kondusif, tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebaliknya, kata-kata *kinayah* apalagi yang *zhahir* kalau dihubungkan dengan situasi yang kondusif mempunyai kekuatan hukum. Umpamanya ucapan suami pada saat terjadi

---

<sup>43</sup> Ibrahim Muhammad al Jamal, *Fiqh al Mar'ah al Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Wanita*, Semarang: Asy Syifa, 1986, hlm. 411.

perselisihan yang berkepanjangan atau karena permintaan istri, kata-kata sindiran apalagi yang *sharih* akan mempunyai akibat hukum.

Aturan yang berkaitan dengan pembagian talak dalam aturan perundang-undangan di Indonesia antara lain terdapat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Seperti yang terdapat pada pasal 118 sampai 120 KHI:

#### Pasal 118

“Talak *raj’i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*.”

#### Pasal 119

1. Talak bain sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*.
2. Talak bain sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
  - a. Talak yang terjadi qobla al-dukhul.
  - b. Talak dengan tebusan atau *khuluk* dan
  - c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

#### Pasal 120

“Talak Bain Kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba’da al dukhul* dan habis masa *iddahnya*.”

#### Pasal 121

“Talak *Sunni* adalah talak yang diperbolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.”

### Pasal 122

Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.<sup>44</sup>

Talak *raj'i* yang dimaksud dalam KHI adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah. Sedangkan talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

Talak *ba'in sughra* sebagaimana tersebut dalam asal 119 ayat (2) adalah talak yang terjadi qabla al-dukhul; talak dengan tebusan atau khuluk; dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Sedangkan talak *ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain, kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan telah melewati masa *iddah*.

Disamping ketiga talak yang telah disebutkan di atas, juga dikenal dengan pembagian talak ditinjau dari waktu menjatuhkannya dalam talak sunni dan talak *bid'i* sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 36.

- 1) Talak *sunni* sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 121 KHI adalah talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Talak *sunni* adalah talak yang dibolehkan.
- 2) Talak *bid'i* sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 122 KHI adalah talak yang dilarang karena dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri sedang dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

#### **E. Alasan Perceraian**

Alasan perceraian merupakan suatu kondisi dimana pihak suami atau istri memergunakannya sebagai alasan untuk mengakhiri atau memutuskan tali perkawinan mereka. Adapun macam-macam alasan perceraian dalam Islam adalah:

##### 1. Khulu'

Khulu' artinya menanggalkan (mencabut). Dikatakan demikian karena masing-masing dari suami-istri merupakan pakaian bagi pasangannya.<sup>45</sup> Khulu' disebut juga dengan *al-fida'* yang artinya tebusan. Hal ini karena seorang istri menebus dirinya dengan memberikan harta kompensasi kepada suaminya.<sup>46</sup>

Adanya kemungkinan bercerai dengan jalan khulu' ini ialah untuk mengimbangi hak thalaq yang ada pada suami.

---

<sup>45</sup> Moch. Anwar, dkk, *Terjemah Fathul Mu'in*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, hlm. 1327.

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 253

Dengan khulu' ini si istri dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara penebusan. Penebusan atau penggantian yang diberikan istri pada suaminya disebut juga dengan kata "iwald". Apabila tidak terdapat persetujuan antara keduanya mengenai jumlah uang penebus, Hakim Pengadilan Agama dapat menentukan jumlah uang tebusan itu.<sup>47</sup>

## 2. Syiqaq

Syiqaq dalam kamus "Mahmud yunus" di artikan perkelahian, perbantahan.<sup>48</sup> Menurut istilah fiqh diartikan perselisihan suami-istri yang diselesaikan dua orang hakam, satu orang dari pihak suami dan yang satu orang dari pihak istri.<sup>49</sup>

Syiqoq juga dapat diartikan perselisihan atau percekocokan antara suami dan istri dan dikhawatir akan terjadi perceraian sedang kehidupan suami isteri dihadapkan pada ambang pintu kehancuran. Jika terjadi kasus syiqaq antara suami istri, maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab musabab terjadi syiqaq serta berusaha mendamaikannya, atau mengambil prakarsa

---

<sup>47</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007, Cet. ke-6, 110-111.

<sup>48</sup> Mahmud Yunus, *op., cit*, hlm. 201.

<sup>49</sup> Soemiyati, *op., cit*, hlm. 111.

putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya.<sup>50</sup>

Tujuan penunjukan hakam (juru pendamai) dari kedua belah pihak ini diharapkan dapat mengadakan perdamaian dan perbaikan untuk menyelesaikan persengketaan di antara dua belah pihak suami dan istri. Apabila dalam sesuatu hal, hakam yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, dicoba lagi dengan menunjuk hakam lainnya. Dalam hal ini, di Indonesia dikenal sebuah Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) yang tugas dan fungsinya menjalankan tugas hakam (arbitrator) untuk mendamaikan suami-istri yang bersengketa, atau dalam hal-hal tertentu memberi nasihat calon suami dan istri yang merencanakan perkawinan.<sup>51</sup>

Kedudukan cerai sebab kasus syiqaq adalah bersifat ba'in. Artinya antara bekas suami istri hanya dapat kembali sebagai suami istri dengan akad nikah yang baru.<sup>52</sup>

### 3. Nusyuz

Nusyuz berasal dari kata nasyaza-yansyizu-nusyuuзан, yang artinya perempuan mendurhakai suaminya.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-3, 2008, hlm. 242

<sup>51</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-3, 1998, hlm. 272.

<sup>52</sup> Abdul Rahman Ghozali, *op., cit.*, hlm. 243.

<sup>53</sup> Mahmud Yunus, *op., cit.*, hlm. 452.

Sedangkan Prof. DR. Amir Syarifuddin mengartikan nusyuz secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti “irtifaa” yang artinya meninggikan atau terangkat. Kalau dikatakan istri nusyuz terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. Secara definitive nusyuz diartikan dengan kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya.<sup>54</sup>

Nusyuz tidak hanya terjadi di pihak istri, akan tetapi suami juga bisa melakukan nusyuz. Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafaqah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi di antaranya mu’asyarah bi al-ma’ruf atau menggauli istrinya dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah

---

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cet. ke-3, 2009, hlm. 190-191.

dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.<sup>55</sup>

#### 4. Fasakh

Fasakh adalah membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami-istri.<sup>56</sup> Sajuti Thalib S.H. menjelaskan dalam bukunya “Hukum Kekeluargaan Indonesia”, bahwa arti fasakh ialah diputuskannya hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) oleh Hakim Agama karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang telah ada adalah syah dengan segala akibatnya, dan dengan difasakhkan ini bubarlah hubungan perkawinan itu.<sup>57</sup>

#### 5. Li’an

Kata li’an diambil dari kata al-la’nu, yang berarti laknat. Hal ini karena pada sumpah yang kelima, suami yang melakukan li’an terhadap istrinya berkata “bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta.”<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 193.

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *op., cit*, hlm. 268.

<sup>57</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974, hlm. 129.

<sup>58</sup> Sayyid Sabiq, *op., cit*, hlm. 270.

Bentuk praktek li'an adalah ketika suami menuduh istrinya berzina, dan dia tidak bisa menunjukkan bukti-buktinya, maka dia bisa saling melaknat dan bersumpah dengan nama Allah untuk membuktikan kebenaran masing-masing. Jika li'an tersebut telah usai dengan sempurna, maka yang akan terjadi adalah :

- a. Telah menggagalkan hukuman menuduh dari sang suami.
- b. Telah terjadi perceraian kedua belah pihak dan diharamkan bersatu kembali utuk selama-lamanya.
- c. Jika suami menghapuskan status keturunan anak yang ada dalam kandungan istri darinya di dalam li'an, dengan mengatakan, “bayi yang dikandung itu bukan benih dariku,” maka anak itu tidak punya hubungan keturunan dengan suaminya.<sup>59</sup>

## 6. Ila'

Ila' artinya bersumpah. Menurut istilah syara' artinya terlarangnya suami bersetubuh dengan istrinya sebagai akibat sumpahnya sendiri yang dinyatakan bahwa tidak akan bersetubuh. Bunyi lafadz ila' dari suami kepada istrinya yaitu, “aku bersumpah tidak akan bersetubuh dengan engkau selama empat bulan ini”. Bila telah sampai waktu empat bulan,

---

<sup>59</sup> Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006, hlm. 722-723.

sedang suami tidak mau juga bersetubuh, maka istri boleh menuntut untuk bercerai. Apabila ia tidak mau dicampuri lagi oleh suaminya, atau suami selalu mengasingkan diri di tempat lain, maka hakim boleh menceraikannya.<sup>60</sup>

## 7. Zhihar

Kata zhihar diambil dari kata *azh-zhahru*, yaitu perkataan seorang suami kepada istrinya, “*anti ‘alayya ka-zhahri ummi*,” yang berarti “bagiku, kamu bagaikan punggung ibuku.” Pada masa jahiliah, zhihar adalah thalaq, lalu Islam menghapus hukum itu, bahkan mengharamkan seorang suami untuk melakukan zhihar kepada istrinya. Jikapun ia melakukannya, maka wajib membayar denda zhihar.

Apabila seorang suami melakukan zhihar kepada istrinya, tapi sebenarnya ia bermaksud untuk thalaq, maka yang terjadi adalah zhihar. Tetapi apabila ia menalak istrinya, tapi sebenarnya bermaksud zhihar, maka yang terjadi adalah thalaq.

Contoh, jika seorang suami berkata kepada istrinya “bagiku, kamu bagaikan punggung ibuku”, namun dengan kata tadi sebenarnya ia bermaksud thalaq, maka yang terjadi adalah zhihar dan thalaq tidak terjadi pada istrinya.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, Jakarta: Wijaya Jakarta, 1969, hlm. 264.

<sup>61</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 264.

Alasan perceraian dalam hukum positif diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menurut hukum positif di Indonesia, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Pasal 19 PP ini diulangi dalam Pasal 116 Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dengan rumusan yang sama, dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu:

- a. Suami melanggar ta'lik thalaq<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> *Sighat ta'lik thalaq* yang tercantum dalam buku nikah Departemen Agama adalah sebagai berikut: a. Meninggalkan istri saya tersebut enam bulan berturut-turut, b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, c. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu, d. Atau saya

- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

#### **F. Akibat-Akibat Perceraian.**

Suatu perkawinan yang berakhir dengan suatu perceraian suami istri yang masih hidup, maka akibat hukumnya sebagai berikut:

##### 1. Mengenai Hubungan Suami Istri

Mengenai hubungan suami istri sudah jelas bahwa akibat pokok dari perceraian perkawinan adalah persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kembali sepanjang ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam perceraian perkawinan itu membolehkan rujuk menurut ketentuan-ketentuan hukum agama Islam usaha rujuk suami kepada istrinya dapat dilakukan. Akan tetapi menurut Pasal 41 ayat (3), undang-undang No. 1 tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu

---

membiarkan/tidak memperdulikan istri saya enam bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp... sebagai 'iwald (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah thalaq saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut saya kuasakan untuk menerima uang 'iwald (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial. Lihat: Soemiyati, *op. cit.*

kewajiban ini tentu berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>63</sup>

## 2. Mengenai Anak.

Menurut Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, baik ibu atau bapak berkawajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dimana bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu.<sup>64</sup> Akan tetapi bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut. Disamping itu Pengadilan dapat pula memberikan keputusan tentang siapa diantara mereka yang menguasai anak yang memelihara dan mendidiknya, apabila ada perselisihan diantara keduanya. Keputusan pengadilan dalam hal ini tentu didasarkan kepentingan anak.

## 3. Mengenai Harta Benda

Menurut Pasal 35, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Disamping ini ada yang disebut harta

---

<sup>63</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, *op. cit.*, hlm. 88.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>65</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 87 ayat (2) bahwa mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hibah, hadiah, sodaqoh, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda.<sup>66</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 88 dijelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.<sup>67</sup>

Menurut penjelasan Pasal 35, apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.<sup>68</sup> Disini tidak dijelaskan perkawinan putus karena apa. Karena itu perkawinan putus mungkin karena salah satu pihak mati, mungkin pula karena perceraian. Akan tetapi Pasal 37, mengaitkan putusnya perkawinan itu karena perceraian yakni apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang menurut

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

<sup>66</sup> *Kompilasi Hukum Islam, op. cit.*, hlm. 28.

<sup>67</sup> *Ibid.*,

<sup>68</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, *op. cit.*, hlm. 104.

hukumnya masing-masing, penjelasan Pasal 37 ini adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Apa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing pada penjelasan pasal 35 adalah sama dengan Pasal 37.

Jelasnya, baik perkawinan putus karena perceraian maupun perkawinan putus karena kematian salah satu pihak, harta bersama itu diatur menurut hukumnya masing-masing, yakni hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

**BAB III**  
**FATWA MAJELIS TARJIH PENGURUS PUSAT**  
**MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM TALAK DALAM**  
**KEADAAN EMOSI**

**A. Profil Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah**

Majelis Tarjih dan Tajdid memiliki rencana strategis untuk Menghidupkan tarjih, tajdid dan pemikiran Islam dalam Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan yang kritis-dinamis dalam kehidupan masyarakat dan proaktif dalam menjalankan problem dan tantangan perkembangan sosial budaya dan kehidupan pada umumnya sehingga Islam selalu menjadi sumber pemikiran, moral, dan praksis sosial di tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sangat kompleks.

Muhammadiyah telah menamakan dirinya sebagai organisasi gerakan tajdid sebagai sebuah konsekuensi “kembali pada al Qur’an dan Sunnah” oleh karena itu para ulama’nya dituntut untuk memilih yang paling arjah atau yang paling kuat dari beberapa pendapat yang berbeda. Baik dari segi dalil-dalilnya maupun manhaj yang dipakainya, sehingga para anggota

persyarikatan tidak terombang-ambing oleh ikhtilaf, dan untuk itu, maka dibentuklah “majelis tarjih.”<sup>1</sup>

Mejelis Tarjih adalah suatu lembaga dibawah naungan Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya hukum bidang fiqih. Mejelis ini dibentuk dan disahkan pada Kongres Muhammadiyah XVII Tahun 1928 di Pekalongan dengan KH. Mas Mansur sebagai ketua yang pertama. Mejelis ini didirikan untuk menyelesaikan masalah-masalah khilafiyah karena pada waktu itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah.<sup>2</sup>

Berdasarkan garis besar program, Majelis ini mempunyai tugas:

1. Mengembangkan dan menyegarkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang multikultural dan kompleks.
2. Mensistematisasi metodologi pemikiran dan pengalaman Islam sebagai prinsip gerakan tajdid dalam gerakan Muhammadiyah.
3. Mengoptimalkan peran kelembagaan bidang tajdid, tarjih dan pemikiran Islam untuk selalu proaktif dalam menjawab masalah riil masyarakat yang sedang berkembang.

---

<sup>1</sup> Mu’amal Hamidy, *Manhaj Tarjih dan Perkembangan Pemikiran Keislaman dalam Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm.12..

<sup>2</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Mejelis Tarjih*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995, hlm. 64.

4. Mensosialisasikan produk-produk tajdid, tarjih dan pemikiran keislaman Muhammadiyah ke seluruh lapisan masyarakat.
5. Membentuk dan mengembangkan pusat penelitian, kajian, dan informasi bidang tajdid pemikiran Islam yang terpadu dengan bidang lain.

Pada tahap-tahap awal, tugas Majelis Tarjih, sesuai dengan namanya, hanyalah sekedar memilih-milih antar beberapa pendapat yang ada dalam Khazanah Pemikiran Islam, yang dipandang lebih kuat. Tetapi, di kemudian hari, karena perkembangan masyarakat dan jumlah persoalan yang dihadapinya semakin banyak dan kompleks, dan tentunya jawabannya tidak selalu di temukan dalam Khazanah Pemikiran Islam Klasik, maka konsep tarjih Muhammadiyah mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Kemudian mengalami perluasan menjadi usaha-usaha mencari ketentuan hukum bagi masalah-masalah baru yang sebelumnya tidak atau belum pernah ada diriwayatkan pendapat ulama mengenainya. Usaha-usaha tersebut dalam kalangan ulama ushul Fiqh lebih dikenal dengan nama Ijtihad.

Majelis Tarjih ini mempunyai kedudukan yang istimewa di dalam Persyarikatan, karena selain berfungsi sebagai Pembantu Pimpinan Persyarikatan, mereka memiliki tugas untuk memberikan bimbingan keagamaan dan pemikiran di kalangan

umat Islam Indonesia pada umumnya dan warga persyarikatan Muhammadiyah khususnya. Sehingga, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa Majelis Tarjih ini merupakan Think Thank“-nya Muhammadiyah. Ia bagaikan sebuah “processor“ pada sebuah komputer, yang bertugas mengolah data yang masuk sebelum dikeluarkan lagi pada monitor.

Adapun tugas-tugas Majelis Tarjih, sebagaimana yang tertulis dalam Qa’idah Majelis Tarjih 1961 dan diperbaharui lewat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 08/SK-PP/LA/8.c/2000, Bab II pasal 4, adalah sebagai berikut:

1. Mempergiat pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam rangka pelaksanaan tajdid danantisipasi perkembangan masyarakat.
2. Menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada Pimpinan Persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan serta membimbing umat, khususnya anggota dan keluarga Muhammadiyah.
3. Mendampingi dan membantu Pimpinan Persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam
4. Membantu Pimpinan Persyarikatan dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas ulama.
5. Mengarahkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.

Kemudian pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H (bertepatan tanggal 18 November 1912 M) Muhammadiyah diresmikan menjadi organisasi persyarikatan dan berkedudukan di Yogyakarta, dipimpin langsung oleh KH. A. Dahlan sendiri sebagai ketuanya.<sup>3</sup>

Majlis tarjih adalah suatu lembaga dalam Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya hukum bidang fiqih. Majlis ini dibentuk dan disahkan pada kongres Muhammadiyah XVII tahun 1928 di Yogyakarta, dengan K.H. Mas Mansur sebagai ketuanya yang pertama. Majlis ini didirikan pertama kali untuk menyelesaikan persoalan-persoalan *khilafiyat*, yang pada waktu itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah. Kemudian Majlis Tarjih itulah yang menetapkan pendapat mana yang dianggap paling kuat, untuk diamalkan oleh warga Muhammadiyah. Dalam perkembangan selanjutnya, Majlis Tarjih tidak sekedar mentarjihkan masalah-masalah *khilafiyat*, tetapi juga mengarah pada penyelesaian persoalan-persoalan baru yang belum pernah dibahas sebelumnya.<sup>4</sup>

Sehubungan semakin banyak tugas yang harus dilaksanakan oleh Majlis Tarjih, maka Pimpinan Pusat

---

<sup>3</sup> Tim Pembina Al-Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Malang, *Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha*, Malang Desember 1990 hal 3.

<sup>4</sup> Djamil Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995 hal 64.

Muhammadiyah pada tahun 1971 telah menetapkan Qaidah Lajnah Tarjih. Dalam pasal 2 Qaidah tersebut disebutkan, bahwa tugas Lajnah Tarjih adalah sebagai berikut:

1. Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya.
2. Menyusun tuntunan aqidah, akhlaq, ibadah, mu'amalah duniawiyah.
3. Memberi fatwa dan nasihat, baik atas permintaan maupun tarjih sendiri memandangi perlu.
4. Menyalurkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.
5. Mempertinggi mutu ulama.
6. Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh pimpinan persyarikatan.<sup>5</sup>

Berdasarkan tugas pokok dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Majlis Tarjih, agaknya tidak berlebihan jika dikatakan, bahwa Majlis ini merupakan lembaga ijtihad Muhammadiyah. Tugas utamanya adalah menyelesaikan segala macam persoalan kontemporer, ditinjau dari segi fiqh. Tentu yang dimaksud ijtihad di sini adalah *ijtihad jama'i*. Memang dalam perkembangan awal, ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah lebih banyak bersifat *ijtihad intiqah'i* atau *ijtihad tarjih*. Namun

---

<sup>5</sup> *Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah*, (Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Tarjih, 1971), hal. 2.

dalam perkembangannya yang terakhir sudah mengarah kepada *ijtihad insya'i*.<sup>6</sup>

### **Struktur organisasi Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah**

Berdasarkan Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 124/KEP/I.0/D/2015 maka Susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020 adalah sebagai berikut:

Ketua Umum

Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.

Ketua (Bidang Tarjih, Tajdid dan Tabligh)

Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc, M.Ag.

Ketua (Bidang Konsolidasi Organisasi dan Kaderisasi)

Drs. H.A. Dahlan Rais, M.Hum.

Ketua (Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik)

Dr. H.M. Busyro Muqoddas, SH, M.H.

Ketua (Bidang Ekonomi, Kewirausahaan dan UMKM)

Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag.

Ketua (Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Litbang)

Prof. Dr. H. Muhadjir Effendy, M.AP.

Ketua (Bidang Hubungan Antaragama dan Peradaban)

Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni

Ketua (Bidang Pustaka, Informasi dan Komunikasi)

Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si.

---

<sup>6</sup> Djamil Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995, hal. 67.

Ketua (Bidang Wakaf dan Kehartabendaan)  
Drs. H.M. Goodwill Zubir

Ketua (Bidang Pemberdayaan Masyarakat, LH, Kebencanaan, ZIS)  
Drs. H. Hajriyanto Y. Thohari, M.A.

Ketua (Bidang Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri)  
Prof. Dr. Bahtiar Effendy

Ketua (Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial)  
dr. H. Agus Taufiqurrohman, M.Kes, Sp.S.

Ketua (Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)  
Dra. Hj. Noordjannah Djohantini. M.M, M.Si.

Sekretaris Umum  
Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.

Sekretaris  
Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.

Bendahara Umum  
Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.

Bendahara  
Drs. H. Marpuji Ali, M.S.I.

## **B. Fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah tentang hukum talak dalam keadaan emosi**

Ketika orang melangsungkan akad nikah dengan adanya ijab qobul, maka yang terbayang dalam otak adalah kebahagiaan. Kesenangan, dan ketenteraman lahir batin. Akan tetapi kenyataan yang terjadi belum tentu demikian. Banyak orang yang menjadi

bahagia dalam perkawinan tersebut, namun tidak sedikit pula perkawinan yang berakhir dengan perceraian, atau paling tidak perkawinan itu berjalan tidak harmonis sebagaimana yang diharapkan.

Apalagi di zaman sekarang yang semakin maju dan kompleksnya kehidupan, problematika yang muncul dalam kehidupan berumah tangga semakin meningkat, baik mengenai masalah intern keluarga maupun kondisi sosial sekitarnya, maka tidak sedikit kita lihat pasangan suami isteri gagal dalam usaha mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram, yang mungkin karena keduanya berlainan tabiat dan kemauan, berlainan tujuan hidup dan cita-cita, sehingga sangat rentan untuk terjadinya perpisahan. Jadi, meskipun perkawinan merupakan ikatan perjanjian yang kuat, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi keduanya untuk berpisah dan tidak dapat dipersatukan kembali.

Ada dua hal yang perlu dipahami dalam menetapkan hukum masalah di atas, yaitu pertama, tentang emosi, dan yang kedua, tentang syarat-syarat jatuhnya suatu talak.

Emosi merupakan perasaan batin yang terus menerus timbul dari hati seseorang, bukan timbul dari akal pikiran (otak). Karena itu suatu emosi yang timbul pada seseorang mungkin tidak menutup akal pikiran dan mungkin pula dapat menutup akal pikiran. Jika seorang suami yang sedang dalam keadaan emosi

yang tidak menutup akal pikirannya menjatuhkan talak kepada istrinya, maka talaknya akan jatuh. Sebaliknya, suami yang dalam keadaan emosi yang menutup akal pikirannya, maka talaknya tidak jatuh.

Demikian juga halnya dengan talak yang dijatuhkan suami dalam keadaan emosi yang pikirannya sedang tertutup, maka talaknya tidak jatuh.

Dalam pada itu talak yang dijatuhkan suami hendaklah resmi, dalam arti lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Di antara rukun talak itu ialah dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki. Allah SWT berfirman:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ  
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢٠﴾

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar”. (QS. Al Thalaq: 2)

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 38 dan

39:

Pasal 38:

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Maka setiap perceraian dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama atas ketetapan dan keputusan hakim, j.o. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bagian kedua, paragraf 1 pasal 65:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab XVI bagian kesatu paal 115:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dengan demikian, maka talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya itu tidak sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Seandainya talak itu dilakukan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, maka rujuknya dicatat dan dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan disaksikan oleh dua orang saksi, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Bab XVIII bagian kesatu pasal 164, 165, dan 166.

Pasal 164:

Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.

Pasal 165:

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166:

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Jika talak itu dijatuhkan oleh suami yang dalam keadaan emosi yang akal pikirannya telah tertutup, maka talaknya tidak jatuh.
2. Jika talak itu dijatuhkan oleh suami dalam keadaan emosi yang tidak tertutup akal pikirannya, maka talak itu pun juga

tidak jatuh, karena tidak disaksikan oleh dua orang saksi. Bila talak itu dilakukan secara resmi dengan arti lengkap rukun dan syaratnya, maka talak itu jatuh. Talak yang jatuh satu kali atau dua kali dapat dirujuk oleh suami.

3. Talak yang dilakukan di luar pengadilan, maka tidak sah talaknya.

### **C. *Istinbath* Hukum Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah tentang Hukum Talak dalam Keadaan Emosi**

Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah telah melakukan ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*). Tugas ini diemban oleh suatu lembaga yang disebut Majelis Tarjih. Memang semula Majelis ini hanya menangani masalah-masalah ibadah *mahdlah*, dan sesuai dengan namanya, tugas lembaga ini lebih mengarah kepada *ijtihad tarjih* atau *ijtihad intiq'a'i*. Namun dalam perkembangan berikutnya, sejak awal tahun 1968, Majelis ini sudah melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah fiqih kontemporer, seperti masalah bunga bank, asuransi, keluarga berencana, dan lain-lain. Dalam masalah ini sifat ijtihadnya sudah mengarah kepada *ijtihad ibtida'i* atau *ijtihad insya'i*. Agaknya, persyaratan ijtihad yang telah dirumuskan oleh ahli ushul fiqih, secara kolektif, telah dipenuhi oleh lembaga ini.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Dr. H. Muchammad Ichsan LC. M.A., Senin tanggal 2 Maret 2016.

Sumber hukum utama dalam pandangan Muhammadiyah tidak berbeda dengan NU bahkan seluruh umat Islam dalam berbagai mazhab dan aliran yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Artinya al-Qur'an merupakan rujukan utama dalam menetapkan hukum. Sedangkan Sunnah berfungsi sebagai penjelas terhadap al-Qur'an. Tentu penjelasan dari sunnah tidak boleh bertentangan dengan apa yang dijelaskan al-Qur'an. Karena itu menurut ahli hadis salah satu tolak ukur untuk menyeleksi hadis adalah harus diuji dengan al-Qur'an.

Ulama' ushul dalam mencari hukum yang ada dalam al Qur'an dengan jalan *istinbath*, yaitu dengan memahami *nash* yang *qath'i*. Kemudian ijtihad terhadap *nash* yang belum menunjukkan suatu masalah. Ijtihad juga dilakukan dalam memahami masalah yang hanya ditunjukkan oleh jiwa *nash*, yaitu kemaslahatan. Rumusan tersebut oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah diistilahkan dengan ijtihad *bayani*, ijtihad *qiyasi* dan ijtihad *istislahi*:<sup>8</sup>

1. Ijtihad *bayani* adalah pola ijtihad yang berkaitan dengan kajian kebahasaan (semantik), yaitu kapan suatu lafal diartikan secara *majaz*, bagaimana memilih salah satu dari lafal *musytarak* (ambigu), ayat yang menunjukkan umum dan khusus, ayat yang menjelaskan akan arti yang *qath'i* dan *dzanni*, kapan dalil dianggap perintah itu wajib dan kapan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*,

pula dianggap sunnah, larangan dianggap haram atau makruh. Dengan kata lain, ijthid *bayani* adalah menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam nash al Qur'an dan hadits.

2. Ijthid *qiyasi* atau disebut dengan *ta'lili*, yaitu ijthid yang dilakukan untuk mendapatkan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya secara langsung. Dalam pola ijthid ini dimasukkan semua penalaran yang menjadikan *illat* sebagai titik tolaknya. Disini dibahas cara-cara menemukan *illat*, persyaratan dan penggunaannya di dalam qiyas dan istihsan serta perubahan hukum itu sendiri sekiranya ditemukan *illat* baru.
3. Ijthid *istislahi* adalah ijthid yang mengidentifikasi masalah-masalah yang tidak mempunyai *nash* khusus sebagai rujukan. Pola ini dapat dilakukan dengan metode-metode sebagai berikut:
  - a. Metode *istihsan*
  - b. Metode *sadd al dzari'ah*
  - c. Metode *maslahah mursalah*
  - d. Metode *urf* yang tidak bertentangan dengan *nash* dan tidak mendatangkan *mafsadah*

Artinya bahwa prinsip metode ijthid *istislahi* ini menempuh tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder) dan *tahsiniyat* (tersier).

Muhammadiyah pada dasarnya menerima metode ijtihad yang telah ditetapkan oleh para ahli ushul fiqhi terdahulu, namun di sana sini terdapat modifikasi atau kombinasi seperlunya. *Ijma* yang dibahas dalam ushul fiqih tidak dalam setiap periode diterima oleh Muhammadiyah. Organisasi ini hanya menerima konsep *ijma* yang terjadi dikalangan sahabat. Hal ini mengisyaratkan bahwa *ijma* tidak mungkin terjadi lagi setelah masa sahabat. Pada masa sahabat dimungkinkan adanya *ijma* karena umat Islam masih sedikit jumlahnya. Sedangkan ruang lingkup ijtihad bagi Muhammadiyah adalah:<sup>9</sup>

- a. Masalah-masalah yang terdapat dalam dalil *dzanny*
- b. Masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits

Majelis tarjih ketika menemukan pertentangan dalil yang mana masing-masing menunjukkan ketentuan hukum yang berbeda-beda (*ta'arrudh al-adillat*), maka langkah-langkah yang diambil adalah:<sup>10</sup>

- a. *Al jam'u wa al taufiq*, yaitu menerima semua dalil walaupun secara eksplisit terdapat pertentangan. Sedangkan untuk kebutuhan praktis, majelis tarjih mempersilahkan umatnya untuk memilih salah satu dalil tersebut.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> *Ibid.*,

- b. *Al tarjih*, yaitu memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lebih lemah.
- c. *Al naskh*, yaitu mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir.
- d. *Al tawaqquf*, yaitu menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru.

Dalilnya adalah orang yang dalam keadaan emosi yang tertutup akal pikirannya disamakan dengan orang yang sedang mabuk. Orang yang sedang mabuk jika ia melakukan perbuatan penting seperti shalat, maka shalatnya tidak sah, karena akal pikirannya tertutup karena mabuknya itu. Dasarnya ialah firman Allah SWT.:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرُبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلِ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِطِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا ۝۱۲

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun*”. (QS. Al-Nisa’: 43).

Selain mendasarkan pada al Qur'an surat al Nisa' di atas, Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah juga mendasarkan pada hadits Nabi berikut ini:

عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الطلاق جائز إلا الطلاق المغلوب على عقله.  
(رواه الترمذي)

Artinya; Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw bersabda:  
“*Setiap talak (yang dijatuhkan suami) adalah sah, kecuali talak (suami) yang tertutup akalnya*”. (HR. al Turmudzi).

**BAB IV**  
**ANALISIS FATWA MAJELIS TARJIH PENGURUS PUSAT**  
**MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM TALAK**  
**DALAM KEADAAN EMOSI**

**A. Analisis Fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah tentang Hukum Talak dalam Keadaan Emosi**

Perceraian adalah bagian dari program besar iblis. Raja setan ini sangat bangga dan senang ketika ada salah satu tentaranya yang mampu memisahkan antara suami-istri. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Saw berikut ini:

عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يبيح أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئاً قال ثم يبيح أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت. <sup>1</sup> (رواه مسلم)

Artinya: “*Sesungguhnya iblis singgasananya berada di atas laut, dia mengutus para pasukannya, setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya, di antara mereka ada yang melapor, saya telah melakukan godaan ini, Iblis berkomentar, kamu belum melakukan apa-apa, datang yang lain melaporkan, saya menggoda seseorang, sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah bepisah*

---

<sup>1</sup> Muslim bin Hajjaj al Naisaburi, *Shahih Muslim*, jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1979, hlm. 4743.

*(talak) dengan istrinya, kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata: sebaik-baik setan adalah kamu". (HR. Muslim, no. 2813).*

Imam al Munawi mengatakan, sesungguhnya hadis ini merupakan peringatan keras, tentang buruknya perceraian. Karena perceraian merupakan cita-cita terbesar makhluk terlaknat, yaitu Iblis. Dengan perceraian akan ada dampak buruk yang sangat banyak, seperti terputusnya keturunan, peluang besar bagi manusia untuk terjerumus ke dalam zina, yang merupakan dosa yang sangat besar kerusakannya dan menjadi skandal terbanyak.<sup>2</sup>

Memang pada dasarnya, talak adalah perbuatan yang diharamkan, akan tetapi perbuatan ini disenangi iblis karena perceraian memberikan dampak buruk bagi kehidupan umat manusia. Betapa banyak anak yang terlantar, tidak merasakan pendidikan yang layak, gara-gara perceraian tersebut.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan kadang ada masalah dan ada cobaan yang datang. Bila masalah tersebut tidak segera diselesaikan maka rumah tangga yang awalnya harmonis akan hancur. Maka dari itu, selalu menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan adalah pencegahan awal terjadinya perkecokan yang mengakibatkan kata talak keluar dari mulut suami.

---

<sup>2</sup> Muhammad Abdulrauf al Munawi, *Faidh al Qadir Syarh al Jami' al Shaghir*, jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1989, hlm. 408.

Meskipun talak diperbolehkan oleh agama namun hal itu dibenci oleh Allah SWT. Dengan semakin modernnya zaman, angka talak dikalangan masyarakat semakin meningkat.

Talak atau perceraian adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam keadaan situasi yang damai dan tenteram tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami isteri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya-mempercayai satu sama lain.

Dalam keadaan timbul ketegangan ini, kadang-kadang dapat diatasi sehingga kedua belah pihak menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahan faham itu terjadi berlarut, tidak dapat didamaikan dan terus-menerus menjadi pertengkaran antara suami isteri, apabila suatu perkawinan yang demikian itu dilakukan maka pembentukan rumahtangga yang damai dan tentram seperti yang disyariatkan oleh agama tidak tercapai. Maka dari itu untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas maka agama Islam memberikan alternatif berupa perceraian sebagai jalan keluar yang terahir bagi suami isteri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.

Talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir. Atau sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala kehidupan

rumah tangga sudah tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Dan perceraian hanya diizinkan kalau dalam keadaan terpaksa (*dharurat*) yaitu sudah terjadi syiqaq atau percekocokan yang dahsyat dan sudah diusahakan dengan itikad baik untuk adanya perdamaian (*islah*) antara suami isteri, namun tidak berhasil.<sup>3</sup>

Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan tetapi agama islam tetap memandang perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.<sup>4</sup>

Perceraian dalam fiqh pada prinsipnya dilarang, hal ini dapat dilihat dari isyarat Rasulullah Saw dalam sabdanya, bahwa *thalaq* atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah, sebagaimana dalam hadits berikut ini:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. (رواه أبو داود)<sup>5</sup>

Artinya: Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “*perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak*”. (HR. Abu Dawud)

---

<sup>3</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung, 1999, hlm.17-18.

<sup>4</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Bina Usaha, 2004, hlm. 105.

<sup>5</sup> Sulaiman bin al ‘Asyas al Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, jld 1 Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah 1996, hlm. 120.

Perceraian merupakan jalan terakhir untuk mengakhiri pertentangan dan pergolakan yang terjadi antara suami istri. Perceraian laksana karantina penyakit, maka keluarga yang dilanda pertengkaran dan perkecokan serta rasa benci antara suami istri harus mencapai jalan keluar yang layak untuk tidak melukai dan menyakiti kedua belah pihak.

Keadaan-keadaan yang melingkupi perihal talak ini juga berbeda-beda, ada yang dalam keadaan normal, artinya emosi dari pasangan suami isteri tersebut dalam keadaan stabil, ada pula dalam keadaan perkecokan dan marah-marah.

Majelis Tarjih adalah suatu lembaga dalam Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya hukum bidang fiqh. Tujuan pendirian Majelis ini adalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khilafiyat, kemudian menetapkan pendapat yang terkuat, untuk diamalkan warga Muhammadiyah.

Keberadaan fatwa dalam masyarakat Islam merupakan suatu hal yang lazim terjadi. Fatwa merupakan jawaban atas sebuah pertanyaan hukum atau *legal opinion*. Fatwa juga diartikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, jld. 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993, hlm. 6.

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab tiga bahwa fatwa dari salah satu organisasi besar di Indonesia PP Muhammadiyah yang menyatakan bahwa talak yang dilakukan dalam keadaan emosi talak tersebut tidak jatuh.

Pendapat Majelis Tarjih di atas berbeda dengan pendapat ketiga madzhab fiqih (Syafi'i, Maliki dan Hanbali), ketiga madzhab ini sepakat bahwa ucapan talak suami yang sedang marah, talak tersebut tetap jatuh.<sup>7</sup> Namun, ada sebagian pendapat ulama dari madzhab Hanbali seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al Jauzyah dan sebagian ulama' kontemporer (Ali Jum'ah dan Sayyid Sabiq) berpendapat bahwa ucapan talak cerai yang diucapkan suami pada saat sedang sangat marah hukumnya tidak terjadi talak.<sup>8</sup>

Karena kondisi anda dulu dan yang terjadi sekarang, maka anda dapat mengikuti pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa talak tidak terjadi apabila diucapkan saat sangat marah.

Adapun mengenai ucapan cerai dari suami yang sering kali diucapkannya saat marah, tetap saja hukumnya jatuh talak. Karena kebanyakan mereka yang sedang marah besar sekalipun

---

<sup>7</sup> Muhammad 'Arafah al Dasuqi, *al Dasuqi ala Syarh al Kabir*, jilid 2, Beirut-Libanon: Dar Ihya' al Kutub al 'Arabiyah, t. th., hlm. 365. Lihat pula dalam Usman bin Muhammad Syatha al Dimyathi, *Iinah al Thalibin*, jilid 4, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 2003, hlm. 94.

<sup>8</sup> Yusuf al Qardhawi, *Fatawa al Muashirah*, jilid 1, terj. As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2009, hlm. 182.

tetap dalam keadaan sadar dan ingat apa yang dia lakukan serta ucapkan. Ia hanya tak dapat mengendalikan kemarahan dirinya hingga keluar kata-kata cerai itu.

Memang, ada hadits Nabi SAW yang menerangkan bahwa talak suami yang ia jatuhkan ketika marah tidak jatuh.

عن عائشة رضي الله عنها أن قالت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. (رواه أحمد)<sup>9</sup>

Artinya: Dari Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda, “*Tidak terlaksana talak suami atau kemerdekaan seorang budak yang diucapkan di saat marah.*” (HR. Ahmad)

Maksud hadits di atas bukan pada semua kemarahan, akan tetapi hanya dikhususkan pada kemarahan yang membuat seseorang sampai tak sadar atas apa yang dia ucapkan.

Para ulama mengelompokkan perilaku marah, yang menyebabkan terlontarnya kata-kata menceraikan istri, pada tiga macam. Berikut penjelasannya sekaligus konsekuensi hukumnya:

1. Marahnya seseorang sedemikian rupa sampai pada batas lupa ingatan atau seperti orang gila. Sehingga, apa pun yang diucapkan dan dilakukan, tidak disadarinya dan tidak diingatnya. Ketika ditanyakan apa yang baru saja diucapkan, sama sekali tidak ingatnya apa yang telah diucapkan dan apa yang telah terjadi. Dalam keadaan seperti ini talaknya

---

<sup>9</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *al Musnad*, jilid 4, Beirut-Libanon: Dar al Fikr al Islami, hlm. 435.

dihukumi tidak sah atau tidak jatuh. Dan status istrinya tetap sebagai istri yang sah.

2. Marahnya seseorang yang memang memuncak, tetapi ia masih ingat apa yang dilakukan dan diucapkan, walaupun tidak semua. Marahnya yang teramat sangat telah membuat dirinya mengeluarkan kata “cerai” terhadap istrinya. Terdapat beda pendapat di kalangan ulama dalam hal ini. Akan tetapi menurut pendapat yang kuat, talaknya itu tetap dihukumi sah dan status istrinya terceraikan darinya.
3. Marahnya seseorang dalam keadaan marah yang biasa-biasa saja dan terlontar darinya kata-kata kepada istrinya. Dalam hal ini, hukumnya jelas. Talaknya jatuh dan dihukumi sah tanpa ada khilaf.

Perceraian dalam Negara Reublik Indonesia hanya dapat terjadi setelah diputuskan oleh pengadilan. Pengadilan Agama bagi muslim, sedangkan Pengadilan Negeri diperuntukkan bagi non muslim. Hal ini sebagai mana tertulis dalam pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan

militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.<sup>10</sup>

Oleh karena itu pengadilan yang akan memutuskan terjadi atau tidaknya suatu perceraian. Karena salah satu dari kewenangan Peradilan Agama diseluruh Indonesia adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, atau dilakukan menurut asas personalitas keislaman, hal ini sebagai mana tertulis dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Perceraian hanya akan terjadi apabila majelis hakim berpendapat bahwa segala ketentuan hukum yang disyariatkan untuk bercerai telah terpenuhi, setelah upaya hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai, dipandang tidak berhasil.

## **B. Factor-Faktor yang Mempengaruhi Fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah tentang Hukum Talak dalam Keadaan Emosi**

Hukum Islam (fiqh) adalah ilmu yang matang yang menjembatani antara alam teks (*manqul*), alam sosial, dan logika (*ra'yu*) sehingga menjadi ilmu yang mapan. Dialektika antara *manqul* dengan *ra'yu* atau *ma'qul* dalam konteks sosial itulah

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 2.

yang membuat hukum Islam mengalami dinamika dalam sejarah perkembangannya. Faktor sosial atau konteks pun turut mempengaruhi terjadinya dialektika tersebut karena sejak kemunculannya Islam adalah respon dari situasi sosial. Hukum-hukum Islam pun sebagian lahir dari respon terhadap kondisi sosial yang ada. Hal itu mengindikasikan bahwa perubahan atau perkembangan hukum Islam turut pula dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan sosial.

*Istinbath* merupakan proses yang dilakukan oleh para ulama untuk mengeluarkan hukum dari sumber pokok hukum Islam, yaitu al Qur'an dan hadits. Seluruh ulama' sepakat bahwa kedua sumber tersebut merupakan sumber pokok yang harus diyakini kebenarannya. Para ulama' berbeda-beda dalam mengintrepretasikan teks dari kedua nash tersebut. Ada ulama' yang menggunakan pendekatan kebahasaan dalam mengintrepretasikan nash-nash tersebut, ada yang menggunakan metode atau kaidah-kaidah *ushuliyah*. Namun, hasil dari interpretasi tersebut tidak bisa terlepas dari ruang dan waktu di mana ulama' tersebut hidup.

Pemikiran Islam merupakan hasil olah pikir kaum muslimin yang dilakukan untuk mencari pemecahan atas berbagai persoalan yang dihadapi. Meskipun ditemui keragaman pemikiran, itu disebabkan oleh perbedaan persepsi antar kelompok umat dan perbedaan interpretasi tentang suatu ayat

atau hadits. Namun itu tidak perlu menjadi penghalang bagi pertumbuhan masyarakat, bahkan bila dihadapi dan dikelola secara bijak, keragaman pemikiran itu justru akan menimbulkan kesegaran.

Majelis Tarjih Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi sosial keagamaan yang sering dikenal sebagai gerakan islam, gerakan dakwah dan gerakan tajdid dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kontemporer yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, tentunya memiliki metodologi dalam menjawab tantangan zaman. Sejalan dengan hal itu, Majelis Tarjih Muhammadiyah semakin dituntut untuk meningkatkan perannya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang semakin kompleks dan berkembang. Dulu hanya membahas tentang ibadah yang bersifat *mahdhah* saja, tapi mulai pada tahun 1968 Majelis ini mulai membahas tentang masalah-masalah mu'amalah, seperti bunga bank, bayi tabung, asuransi dan lain-lain, termasuk juga masalah pernikahan.<sup>11</sup>

Sesuai dengan pendapat PP Muhammadiyah yang menyatakan bahwa talak yang dilakukan pada saat marah, talak tersebut tidak jatuh. Pendapat tersebut didasarkan pada hadits Nabi berikut ini:

---

<sup>11</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995, hal. 7.

عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الطلاق جائز إلا الطلاق المغلوب على عقله. (رواه الترمذي)

Artinya: Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw bersabda: “*Setiap talak (yang dijatuhkan suami) adalah sah, kecuali talak (suami) yang tertutup akalnya*”. (HR. al Turmuzi).

Dalam hadis lain masih dalam pembahasan yang sama, akan tetapi redaksi hadithnya berbeda, sebagaimana hadiths berikut ini:

عن عائشة رضي الله عنها قالت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. (رواه أحمد)<sup>12</sup>

Artinya: “*Tidak ada talak dan tidak dianggap kalimat membebaskan budak, ketika ighlaq.*” (HR. Ahmad)

Makna kata *ighlaq* adalah terdesak, karena orang yang terdesak kondisinya *mughlaq* (tertutup), sehingga gerakannya sangat terbatas. Ada juga sekelompok ulama yang memaknai *ighlaq* dengan marah. Dalam arti marah yang sangat hebat, sehingga kemarahannya menghalangi kedarannya, sebagaimana penjelasan sebelumnya. Berdasarkan hadis ini, ulama

---

<sup>12</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *op. cit.*,

menjelaskan bahwa talak dalam kondisi marah besar, sampai menutupi akal, hukumnya tidak sah.

Dari keterangan macam-macam marah, Ibn al Qayyim menjelaskan bahwa talak hukumnya jika marahnya baru pada level pertama, yaitu marah yang masih bisa merasakan kesadaran akalnya, dan marahnya tidak sampai menutupi pikirannya. Dia sadar dengan apa yang dia ucapkan dan sadar dengan keinginannya.

Sementara talak yang dijatuhkan pada saat marah di level kedua dan ketiga, talaknya tidak jatuh. Untuk marah yang sudah memuncak, sebagaimana ulama menegaskan bahwa semua kaum muslimin sepakat talak yang dijatuhkan tidak sah. Marah yang sampai pada batas, dimana dia tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan, bahkan sampai pingsan, dalam kondisi ini talak tidak sah dengan kesepakatan ulama. Karena orang ini tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan.

Memaksudkan untuk mengucapkan talak atas pilihan sendiri yang dimaksudkan di sini adalah orang yang

mengucapkan talak atas kehendak sendiri mengucapkannya tanpa ada paksaan, meskipun tidak diniatkan.

Jika ada seorang guru mengucapkan talak dalam rangka mengajarkan murid-muridnya mengenai hukum talak, maka tidak jatuh talak. Karena guru tersebut tidak memaksudkan untuk mentalak istrinya, namun dalam rangka mengajar. Begitu pula jika ada seseorang mengucapkan kata-kata talak dengan bahasa yang tidak dipahami, maka sama halnya tidak jatuh talak. Pernyataan ini disepakati oleh para ulama.

Ada beberapa masalah yang perlu diketahui terkait orang yang mengucapkan talak, sebagaimana pemaparan berikut ini:

1. Orang yang keliru

Orang yang keliru di sini bukanlah orang yang sedang bermain-main atau bergurau. Namun lisannya salah mengucap, sudah terlancur mengucapkan talak tanpa ia maksudkan. Seperti niatannya ingin berkata, “Anti thohir (kamu itu suci)” malah pengucapan menjadi “Anti tholiq (kamu ditalak)”. Menurut

jumhur, seperti ini tidaklah jatuh talak. Dalilnya adalah sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah memaafkan dosa dari umatku ketika ia keliru, lupa dan dipaksa*”.<sup>13</sup>

## 2. Orang yang Dipaksa

Begitu pula orang yang dipaksa tidak jatuh talak. Demikian menurut pendapat mayoritas ulama. Dalilnya di antara adalah hadits yang telah disebutkan di atas. Dan juga hadits ‘Aisyah, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي غَلَاظٍ

Artinya: “*Tidak jatuh talak dan tidak pula dianggap merdeka dalam suatu pemaksaan*”.<sup>14</sup>

Kapan seseorang disebut dipaksa? Kata Ibnu Qudamah, disebut dipaksa jika memenuhi tiga syarat:

- a. Orang yang memaksa punya kekuatan atau bisa mengalahkan seperti pencuri dan semacamnya.
- b. Yakin akan terkena ancaman jika melawan

---

<sup>13</sup> Muhammad bin Yazid bin Majag al Qazwini, Sunan Ibnu Majah, jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1987, hlm. 175.

<sup>14</sup> Sulaiman bin al ‘Asyas al Sijistani, *op. cit.*,

c. Akan menimbalkan dhoror (bahaya) besar jika melawan seperti dibunuh, dipukul dengan pukulan yang keras, digantung, dipenjara dalam waktu lama. Adapun jika hanya dicela, maka itu bukan namanya dipaksa. Begitu pula jika hanya diambil harta yang jumlahnya sedikit, bukan pula disebut dipaksa.<sup>15</sup>

### 3. Orang yang sedang marah

Keadaan marah ada dua bentuk:

- a. Marah dalam keadaan sadar, akal dan pikiran tidaklah berubah, masih normal. Ketika itu, masih dalam keadaan mengetahui maksud talak yang diutarakan. Marah seperti ini tidak diragukan lagi telah jatuh talak. Dan bentuk talak seperti inilah yang umumnya terjadi.
- b. Marah sampai dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa atau hilang kesadaran dan tidak paham apa yang diucapkan atau yang dimaksudkan. Seperti ini tidak jatuh talak dan tidak ada perselisihan pendapat di dalamnya.

### 4. Orang yang *safiih* (idiot atau kurang akal)

Yang dimaksud adalah orang yang tidak bisa *membelanjakan* hartanya dengan benar. Menurut mayoritas ulama, talak dari orang yang *safiih* itu jatuh karena ia masih mukallaf (dibebani syari'at) dan punya kemampuan untuk mentalak.

---

<sup>15</sup> Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al Maqdisi, *al Mughni*, jilid 8, Beirut-Libanon: Dar al 'Alam al Kutub, 1991, hlm. 260.

## 5. Orang yang sakit menjelang kematian

Hal ini dilakukan suami di antaranya agar istri tidak mendapatkan waris. Menurut pendapat yang kuat, talaknya jatuh karena dilakukan atas kehendak dan pilihan suami. Dan jika talaknya jatuh, berarti istri tidak mendapatkan hak waris.

Namun jika ketika akan meninggal dunia, talak yang dilakukan masih talak rujuk (bukan talak ba-in), lalu istri atau suami yang meninggal dunia, maka masih mewarisi berdasarkan kesepakatan para ulama.

Orang yang serius (*jaad*) adalah orang yang mengucapkan talak dengan ucapan dan benar-benar memaksudkan (meniatkan) untuk mentalak. Sedangkan orang yang bercanda (*hazil*) memaksudkan ucapan talaknya dengan ucapan, namun tidak benar-benar meniatkan untuk mentalak. Seperti ucapan ketika bercanda dengan istri, “*Saya talak (ceraikan) kamu*”. Padahal ucapan itu hanya bercanda atau main-main. Apakah talak dari orang yang bercanda sama dengan orang yang serius?

Menurut mayoritas ulama, siapa yang mengucapkan kata “talak” (cerai) walau dalam keadaan bercanda atau main-main asalkan lafadh talak tersebut keluar *shorih* (tegas), maka talak tersebut jatuh jika yang mengucapkan talak tersebut baligh (dewasa) dan berakal. Sehingga tidak ada alasan jika ada yang

berucap, “*Saya kan hanya bergurau*”, atau “*Saya kan hanya main-main*”. Meskipun ketika itu ia juga tidak berniat untuk mentalak istrinya.

Dalil yang mendukung pernyataan di atas adalah firman Allah QS. al Baqarah 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرْحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ<sup>c</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>m</sup>

Artinya: “*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al kitab dan al hikmah (as Sunnah)*”. (QS. al Baqarah: 231).

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْنُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Artinya: “*Tiga perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius: nikah, talak, dan rujuk*”.<sup>16</sup>

Bahkan para ulama sepakat akan sahnya talak dari orang yang bercanda, bergurau atau sekedar main-main, asalkan ia memaksudkan tegas dengan lafazh talak. Ibnul Mundzir *rahimahullah* berkata, “Para ulama dari yang saya ketahui berijma’ (sepakat) bahwa talak yang diucapkan serius maupun bercanda adalah sama saja (tetap jatuh talak)”.<sup>17</sup> Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, “Orang yang mentalak dalam keadaan ridho, marah, serius maupun bercanda, talaknya teranggap”.<sup>18</sup>

Ibnu Qudamah al Maqdisi *rahimahullah* berkata, “Talak dengan ucapan tegas tidak diperlukan adanya niat. Bahkan talak tersebut jatuh walau tanpa disertai niat. Tidak ada beda pendapat dalam masalah ini. Karena yang teranggap di sini adalah ucapan dan itu sudah cukup walau tak ada niat sedikit pun selama lafazh talaknya tegas (*shorih*) seperti dalam jual beli, baik ucapan tadi hanyalah gurauan atau serius”.<sup>19</sup>

Talak dalam keadaan bercanda dikatakan jatuh talak disebabkan karena talak adalah suatu perkara yang besar

---

<sup>16</sup> Sulaiman bin al Asyas al Sijistani, *Sunan Abu Daud*, jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1987, hlm. 325.

<sup>17</sup> Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al Maqdisi, *al Mughni*, jilid 10, Beirut-Libanon: Dar al ‘Alam al Kutub, 1991, hlm. 373.

<sup>18</sup> Yahya bin Syarf al Nawawi, *al Majmu’ Syarh al Muhaddzab*, jilid 17, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, hlm. 68.

<sup>19</sup> Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al Maqdisi, *op. cit.*, hlm. 372-373.

berkaitan dengan kehormatan wanita dan ia adalah manusia yang merupakan semulia-mulianya makhluk di sisi Allah. Sehingga tidak pantas seorang melanggar harga diri orang lain dengan bergurau.

Bahasan ini menunjukkan pula bagaimana kita harus menjaga lisan dengan baik. Dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، أو ليصمت

Artinya: “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik dan jika tidak maka diamlah”.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, jilid 3, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995, hlm. 59.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya tentang analisis fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah tentang hukum talak dalam keadaan emosi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Talak atau perceraian sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Yaitu sudah terjadi *syiqaq* atau percekocan yang dahsyat dan sudah diusahakan dengan itikad baik untuk adanya perdamaian (*islah*) antara suami isteri, namun tidak berhasil. Keadaan-keadaan yang melingkupi perihal talak ini juga berbeda-beda, ada yang dalam keadaan normal, artinya emosi dari pasangan suami isteri tersebut dalam keadaan stabil, ada pula dalam keadaan percekocan dan marah-marah. Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa talak yang terjadi dalam keadaan emosi yang sudah tidak terkendali kesadarannya maka talak tersebut tidak terjadi, karena orang emosi yang tidak terkontrol kesadarannya sama halnya dengan orang yang mabuk.

2. Istinbath hukum fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tersebut didasarkan pada hadits riwayat Ahmad bin Hanbal yang menjelaskan tentang talak yang dilakukan oleh suami dalam keadaan al maghlub akalnya (orang tertutup akalnya), ketika akal tertutup maka ruang gerak akal itupun sempit sehingga tidak dapat menyadari apa yang diucapkan serta dampak dari ucapan tersebut. Selain disandarkan pada hadits tersebut, perkara talak dalam keadaan emosi ini juga didasarkan pada ayat al Qur'an yang menjelaskan tentang hukum shalat orang yang mabuk, yaitu QS. al Nisa' 43. Menurut penulis penyandaran hukum tersebut kurang tepat, karena *illat* (alasan hukum) dari perkara yang disandarkan (perceraian dalam kondisi marah) dengan shalat dalam keadaan mabuk, kurang sesuai.

## **B. Saran-Saran**

Adapun saran-saran penulis terkait analisis fatwa Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah tentang hukum talak dalam keadaan emosi adalah sebagai berikut:

1. Apabila terjadi keributan-keributan besar dalam rumah tangga hingga menyebabkan salah satu kondisi seperti yang disebutkan di atas itu terjadi, sebaiknya ditanyakan kepada para ulama. Mereka amat memahami apakah talak yang diucapkan itu jatuh atau tidak.

2. Jangan anggap remeh masalah ini, sebab ini berhubungan dengan status istri dan anak-anak. Jika ternyata talaknya sah, dan boleh jadi si suami telah mengucapkannya lebih dari tiga kali, status mereka tentunya sudah bukan suami-istri lagi. Konsekuensi selanjutnya, setiap kali mereka berhubungan badan, itu dihukumi sebagai perbuatan zina, dan anak yang terlahir dari hubungan badan tersebut juga dianggap sebagai anak zina.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga proses penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Sekalipun sesuatu usaha yang maksimal telah dilakukan selama proses penelitian sampai penyusunan skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari proses penelitian, pengolahan data, penulisan bahasa, istilah dan faktor yang lainnya sehingga masih membutuhkan bimbingan, saran, dan kritik yang konstruktif dari pembaca sekalian.

Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan berupa moril maupun materil sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan. Terlepas dari berbagai kekurangan yang ada serta teriring do'a semoga skripsi ini dapat memberi

manfaat bagi penulis pribadi dan pada pembaca pada umumnya. Hanya kepada Allah SWT penulis memohon *rahmat, taufiq* dan *hidayah* serta *inayah*-Nya. *Amin Yaa Robbal 'aalamin*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *al Musnad*, jilid 4, Beirut-Libanon: Dar al Fikr al Islami, 1993.
- Ahmad, Idris, *Fiqh Syafi'i*, Jakarta: Wijaya Jakarta, 1969.
- Al Anshari, Zakari bin Muhammad bin Ahmad, *Fathu al Wahab bi Syarh Minhaj al Thullab*, Jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2007.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugh al Maram min Adillat al Ahkam*, Semarang: Toha Putera, t. th.
- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih al Bukhari*, jilid 3, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995.
- Al Dasuqi, Muhammad 'Arafah, *Hasyiyah al Dasuqi ala Syarh al Kabir*, jilid 2, Beirut-Libanon: Dar Ihya' al Kutub al 'Arabiyah, t. th.
- Al Dimyathi, Usman bin Muhammad Syatha, *Iinah al Thalibin*, jilid 4, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2003.
- Al Husaini, Abi Bakr bin Muhammad, *Kifayat al Ahyar fi Halli Ghayat al Iktishar*, jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994.
- Al Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh al Mar'ah al Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, *Fiqih Wanita*, Semarang: Asy Syifa, 1986.
- Al Jaziri, Abdurrahman, *al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, Jilid. 4, Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000.

- Al Kattani, Abdul Hayyie, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Al Maqdisi, Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al Mughni*, jilid 10, Beirut-Libanon: Dar al ‘Alam al Kutub, 1991.
- Al Maqdisi, Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al Mughni*, jilid 8, Beirut-Libanon: Dar al ‘Alam al Kutub, 1991.
- Al Munawi, Muhammad Abdulrauf, *Faidh al Qadir Syarh al Jami’ al Shaghir*, jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1989.
- Al Naisaburi, Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1979.
- Al Nawawi, Yahya bin Syarf, *al Majmu’ Syarh al Muhaddzab*, jilid 17, Beirut-Libanon: Dar al Fikr.
- Al Qazwini, Muhammad bin Yazid bin Majah, Sunan Ibnu Majah, jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1987.
- Al Qurthubi, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid*, Jilid. 2, Beirut-Libanon: Dar Ibnu ‘Ashsosoh, 2005.
- Al Sijistani, Sulaiman bin al ‘Asyas, *Sunan Abu Dawud*, jld 1 Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1996.
- Ali, Attabik & Ahmad Zuhdi Muhdzar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996.
- Anwar, Moch., dkk, *Terjemah Fathul Mu’in*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Putra, 2002.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Jili 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, jld. 2, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Djamal, Murni, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1985.
- Fathurrahman, Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Fatwa Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, *Menjatuhkan Talak (Cerai) dalam Keadaan Emosi*, 2004.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-3, 2008.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hamidy, Mu'amal, *Manhaj Tarjih dan Perkembangan Pemikiran Keislaman dalam Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al Fiqh 'ala al Mazahib al Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2001.
- Mukhtar, Kamal, *Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Nur, Djama'an, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dimas, cet. ke-1, 1993.
- Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah*, Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Tarjih, 1971.
- Rahman, Taufik, *Hadis-Hadis Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 103.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-3, 1998.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, cet. ke-6, 2007.

- Sudjana, Nana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Biru Algesindo, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cet. ke-3, 2009.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974.
- Tim Pembina al Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Malang, *Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha*, Malang Desember 1990.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. ke-3, 2006.
- Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Sinar Grafika, 200.
- 'Uwaid, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Terj. M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al Kausar, 2006.
- Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad, *al Jami' fi Fiqh al Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, Fiqh Wanita, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Wawancara dengan bapak Dr. H. Muchammad Ichsan LC.  
M.A.
- Yayasan Penyelenggara penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, 1973.

Yusuf al Qardhawi, *Fatawa al Muashirah*, jilid 1, terj. As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2009.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr, 1985.

Zed, Mestika, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, cet. ke-I, 2004.

Zuhdi, Masjful, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung, 1999.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Baedlowi  
Tempat / Tanggal Lahir : Grobogan, 30 September 1990  
Alamat : Desa Tunjung Harjo rt/rw. 08/02  
Kec. Tegowanu Kab. Grobogan  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan :

### **PENDIDIKAN FORMAL**

1. SD N Tunjung Harjo 02, Tegowanu, Grobogan Lulus Tahun 2003
2. SMP N 3 Tegowanu, Tegowanu, Grobogan Lulus Tahun 2006
3. MAN 1 Semarang, Pedurungan, Semarang Lulus Tahun 2009

### **PENDIDIKAN NON FORMAL**

1. Madrasah Diniyah Roudlotul Atfal
2. Pondok Pesantren Al-Hikmah Semarang
3. Pondok Pesantren Daarun Najaah Semarang

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang 7 Juni 2016Penulis,

Ahmad Baedlowi  
NIM. 092111006